



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH SEBAGAI ANAK
ANGKAT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

oleh:

ANDHIKA MAYRIZAL AMIR, S.H.

0906582293

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH SEBAGAI ANAK
ANGKAT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

oleh:


ANDHIKA MAYRIZAL AMIR, S.H.

0906582293

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Andhika Mayrizal Amir, SH
NPM : 0906582293
Tanda Tangan : 
Tanggal : 19 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Andhika Mayrizal Amir, SH
NPM : 0906582293
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat
Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Hukum
Islam

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Neng Djubaedah, S.H, M.H



Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H.



Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Kedua orangtua tercinta, Bapak Ma'mun Amir dan Ibu Halima Amir yang selalu memberikan dukungan yang begitu besar, doa dan semangat. Serta kakak saya Aemi Octawulandari Amir dan ketiga adik saya tersayang Julfandy Amir, Aema Yunita Amir dan Ardhani Augusti Amir yang selalu menjadi sahabat terbaik dan sumber semangat untuk segera menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan ini.
- (2) Ibu Hj. Neng Djubaedah, S.H, M.H selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu R. Ismala Dewi, SH., MH. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (4) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.

- (5) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (6) Risnandar Mahiwa, Bayu Amir, Yanita Amir, Uto, Mba Ina dan Wawan atas semangat persaudaraan dan suasana indah di dalam rumah.
- (7) Osfiena Shahnaz Gummay atas dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan dan penulisan tesis ini.
- (8) Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia angkatan 2009 yang senantiasa memberikan persahabatan yang tidak akan terlupakan, Ricky, Bayu, Prisa, Venzka, Aileen, Kiki, Cici, Olin, Ritson, Aal, Jun, Rajul, Sukma, Mandala, Garoeda dan nama-nama lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.
- (9) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Depok, 19 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andhika Mayrizal Amir, SH
NPM : 0906 582 293
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 19 Januari 2012
Yang menyatakan,



Andhika Mayrizal Amir, SH

ABSTRAK

Nama : Andhika Mayrizal Amir, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam

Anak-anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak luar nikah atau dalam hukum Islam biasa disebut dengan anak hasil zina. Secara biologis anak tersebut memang mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya, namun yang menjadi masalah adalah apakah anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya dan bagaimana kedudukan anak luar nikah tersebut bila diangkat anak oleh orang lain, mengingat pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai masalah pengangkatan anak yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ternyata kedudukan anak luar nikah sebagai anak angkat menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam adalah sama-sama tidak mempunyai hubungan perdata/nasab dengan orang tua angkatnya. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata/nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kata kunci: Anak Luar Nikah, Anak Angkat, Hukum Islam

ABSTRACT

Name : Andhika Mayrizal Amir, SH
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : The Standing of Pre Marital Children as Foster Child in Indonesian Law and Islamic Law

Children who are born from parents that are not related in any marriage are called children outside marriage or in Islamic law usually known as children resulted from zina. Biologically these children has blood relation with both parents, but what becomes the issue is do these children have relation by law with their parents and how are the placement of these outside of marriage kids if they were adopted by someone, considering government through Law number 23 Year 2002 pertaining Child Protection has governed regarding child adoption which can only be done for the childs best interest. This research was analysed descriptively by using normative juridical approach. From the result of the research it turns out the position of outside marriage children as adopted child by Law dan islamic Law is that it equally does not have civil/nasab relation with the step parents. Outside of marriage children only have relation civil/nasab with their mother and family from the mother's side.

Key word: Ouside of marriage children, Step children, Islamic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Metode Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB 2 KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH SEBAGAI ANAK ANGKAT MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM	13
2.1 Hukum Perkawinan	13
2.1.1 Syarat Perkawinan Menurut Peraturan Perundang- undangan	13
2.1.2 Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam	19
2.1.3 Unsur-unsur Perkawinan Peraturan Perundang- undangan	30
2.1.4 Asas-asas Hukum Perkawinan Islam	31
2.2 Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia	34
2.2.1 Definisi Anak Luar Nikah Menurut Peraturan Perundang-undangan	34
2.2.2 Definisi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam	36
2.2.3 Perbedaan Anak Luar Nikah dengan Anak Hasil Zina/Anak Zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam	39
2.2.4 Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Menurut Peraturan Perundang-undangan	41
2.2.5 Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam	44
2.2.6 Akibat Hukum Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Peraturan Perundang-undangan	46
2.2.7 Akibat Hukum Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam	53
2.3 Pengangkatan Anak di Indonesia	57
2.3.1 Tujuan dan Macam Pengangkatan Anak	60

2.3.2	Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	63
2.3.2.1	Pengertian Anak angkat dan Pengangkatan Anak	63
2.3.2.2	Dasar Hukum Pengangkatan Anak	65
2.3.2.3	Hak-hak dan Kewajiban Anak Angkat	67
2.3.2.4	Perwalian Anak Angkat	70
2.3.3	Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	71
2.3.3.1	Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	71
2.3.3.2	Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam	74
2.3.3.3	Dasar Hukum Dalam Melakukan Pengangkatan Anak	78
2.3.3.4	Hubungan Nasab Anak Angkat	81
2.4	Hubungan Ayah Biologis Dengan Anak Luar Nikah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam	85
2.4.1	Hubungan Ayah Biologis Dengan Anak Luar Nikah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	85
2.4.2	Hubungan Ayah Biologis Dengan Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam	94
2.5	Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam	98
2.5.1	Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	98
2.5.2	Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Hukum Islam	102
BAB 3	PENUTUP.....	108
3.1	Kesimpulan.....	108
3.2	Saran.....	108
DAFTAR REFERENSI.....		110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pada umumnya salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memebentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, seperti halnya dari definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.² Menurut Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (di dunia dan di akhirat) berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Surah *ar-Ruum* ayat 21).³ Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-istri, kemudian apabila dalam perkawinannya telah dilahirkan seorang anak, maka akan timbul kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak yang akan menimbulkan hubungan hukum juga antara orang tua dan anaknya. Selanjutnya agar perkawinan tersebut dapat dianggap sah secara hukum maka menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari

¹ Indonesia (1), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo 1992), hal. 137.

³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 63.

masing-masing individu yang akan melangsungkan pernikahan seraf dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Undang-Undang Perkawinan bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia, dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai, tetapi dalam kenyataannya tujuan tersebut tidak dapat selalu dicapai dikarenakan tidak adanya kesepakatan diantara mereka dalam menjalankan perkawinan.

Perkembangan zaman yang terus berganti, berkembang, dan semakin maju serta semakin besarnya pengaruh budaya barat dengan paham liberalnya atau kebebasan, membawa akibat pula terhadap perkembangan pola pergaulan anak muda zaman sekarang, dimana norma hukum dan agama banyak yang terabaikan sehingga seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, salah satunya adalah kehamilan yang terjadi di luar perkawinan. Hamil sebelum nikah telah menjadi problematika dan kegelisahan di dalam masyarakat terutama pada orang tua yang bersangkutan, karena perbuatan ini merupakan aib bagi keluarga.

Salah satu hal penting tentang keberadaan umat manusia di dunia adalah asal-usul anak dilahirkan. Karena asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab atau hukum dengan ayahnya. Dari asal usul anak itulah dapat diketahui asal kejadian anak dan penyebab kejadiannya.

Terjadinya seorang anak didahului oleh adanya hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Hubungan tersebut bisa terjadi di dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, namun hubungan itu bisa pula terjadi berdasarkan hubungan biologis semata tanpa ikatan perkawinan yang sah, atau biasa disebut dengan zina. Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah atau tidak.

Dalam perkawinan terdapat antara anak yang tumbuh dan dilahirkan sepanjang perkawinan disebut sebagai anak-anak sah dan ada anak-anak yang tumbuh dan dilahirkan di luar perkawinan disebut sebagai anak-anak tidak sah. Anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan orang tuanya

⁴ Indonesia (1), *Op.cit.*, Ps. 2.

disebut anak-anak sah, dimana ia secara otomatis akan mempunyai nasab dengan kedua orang tuanya. Hubungan nasab tersebut nantinya akan melahirkan hubungan hukum antara orang tua dan anak. Keturunan anak-anak sah tersebut dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka yang telah dibukukan dalam register Catatan Sipil.

Sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak tidak sah atau anak-anak luar nikah. Secara biologis anak tersebut memang mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya, namun yang menjadi masalah adalah apakah anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.

Ketentuan yang membedakan anak sah dan anak luar kawin terkadang dirasakan kurang adil, karena anak-anak yang lahir ke dunia ini sama sekali tidak mempunyai dosa. Seringkali anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau zina mendapat pandangan negatif dari masyarakat yang akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut, baik dalam lingkungan masyarakat ataupun keluarganya sendiri.

Tak sedikit masyarakat yang mencemooh dan mencibir keberadaannya, hal ini akan membuat anak tersebut menjadi rendah diri dan tidak adanya kepercayaan diri untuk bergaul dengan anak-anak di sekitarnya dikarenakan statusnya sebagai anak luar nikah atau anak zina yang merupakan aib dan melekat pada dirinya.

Namun bagaimanapun juga dalam pandangan hukum, dianggap perlu untuk membedakan kedudukan seorang anak yang dilahirkan, baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Hukum Islam yang menjadi acuan juga bagi kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia.

Hukum Islam membedakan kedudukan antara anak sah dengan anak luar nikah, apabila anak yang dilahirkan dalam masa perkawinan kurang dari enam bulan, atau anak sudah jelas dan pasti dikandung dalam masa sebelum ibunya melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁵

⁵ Neng Djubaidah, *Op.cit.*, hal. 84.

Mengenai keberadaan anak-anak luar nikah, banyak keluarga di Indonesia yang merasa malu dan merasa terbebani dengan kehadiran anak luar nikah, sehingga seringkali menyebabkan banyak anak yang lahir diluar nikah diperlakukan secara tidak adil oleh orang tua biologisnya. Menanggapi hal tersebut pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai masalah pengangkatan anak yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pengangkatan anak terhadap anak luar nikah telah banyak dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap anak-anak luar nikah yang terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan hidup si anak dan mendapatkan penghidupan yang layak

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah. Oleh karena itu masalah pengangkatan anak perlu diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Perkembangan masyarakat masa kini menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata hanya untuk meneruskan keturunan tetapi lebih beragam dari itu. Mengutip tulisan Muderis Zaini, ada berbagai motivasi yang mendasari pengangkatan anak di Indonesia yaitu⁶ :

- a. Karena tidak punya anak
- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
- e. Sebagai pemancing bagi mereka yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, cet. 5, (Jakarta:Sinar Grafika, 1992), hlm. 15

- f. Untuk menambah tenaga pekerja dalam keluarga.
- g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
- h. Karena unsur kepercayaan.
- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
- j. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.
- k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
- l. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus.
- m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
- n. Anak dahulu sering berpenyakit atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di adopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Dari berbagai motivasi yang telah penulis uraikan, maka menurut hemat penulis ketidakhadiran anak kandung (keturunan) merupakan alasan yang paling sering dikemukakan. Motivasi ini merupakan hal yang dapat dibenarkan dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan stabilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.⁷

Ada tiga jenis pengangkatan anak yang lazim dikenal di Indonesia yaitu :

a. Menurut Peraturan Perundang-undangan RI

Pengaturan pengangkatan anak disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:⁸

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

⁷ Andi Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. 1, (Jakarta:Kencana,2008), hlm. 2

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002., Pasal 39.

- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Karena kebutuhan masyarakat dan dirasakannya belum terdapat peraturan yang memadai dan mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan pelaksanaan pengangkatan anak yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2007. Dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan.

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

b. Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak menurut hukum adat tidak memandang perbedaan agama. Batasan mengenai hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan ketentuan waris mewaris di antara mereka cukup bervariasi, tergantung dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Mengenai ketentuan perkawinan antara orang tua angkat dengan anak angkat, pada umumnya, mereka menutup kemungkinan terjadinya perkawinan di antara keduanya. Dengan begitu, pengangkatan anak

menurut Hukum Adat merupakan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*)⁹.

c. Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak menurut Islam tidak memandang golongan namun harus seagama. Pengangkatan anak menurut Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak saling mewaris. Hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak mempunyai hubungan *mahram* sehingga diantara mereka boleh saling mengawini. Dengan demikian pengangkatan anak menurut Hukum Islam mempunyai pengaturan tersendiri, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5, serta berbagai hadits-hadits Rasulullah SAW.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa pengangkatan anak di dalam Hukum Islam lebih bersifat pengasuhan anak (*hadanah*) yang menekankan pada aspek kecintaan, perlindungan, pemberian nafkah dan pemenuhan seluruh kebutuhan sang anak baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun berbagai hal lainnya.

Dengan adanya Pasal 49 Undang-Undang RI No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah menjadi angin segar bagi proses pengangkatan anak menurut Hukum Islam di Indonesia. Secara lengkap ketentuan Pasal tersebut adalah:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan;*
- b. Waris;*
- c. Wasiat;*
- d. Hibah;*
- e. Wakaf;*

⁹ Mustofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 43

- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Sedekah; dan
- i. Ekonomi Syariah

Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang RI No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut dapat kita kemukakan bahwa pengaturan pengangkatan anak bagi mereka yang beragama Islam telah sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur rumusan anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) sebagai berikut:

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.”

Mengenai ketentuan mewaris antara anak angkat dan orang tua angkat maupun sebaliknya diatur dalam Pasal 209 sebagai berikut:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH SEBAGAI ANAK ANGKAT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM.**

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan berbagai uraian tersebut diatas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan ayah biologis dengan anak luar nikah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak luar nikah sebagai anak angkat menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

Penulis akan melakukan penelitian dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini diharapkan agar dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas mengenai adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia ini. Selain penelaahan terhadap buku-buku kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia dan segala permasalahan yang terdapat dalam adopsi tersebut.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka (penelitian kepustakaan), yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer meliputi produk lembaga legislatif, yaitu:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
 4. Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, yaitu berupa buku-buku, artikel ilmiah,

laporan penelitian dan tesis.¹⁰ Berupa buku-buku hukum, makalah-makalah dan pendapat para ahli yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam tesis ini, yaitu tentang anak luar nikah dan hukum pengangkatan anak

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap topik yang diangkat atau bahan hukum yang memberi petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya¹¹

Sedangkan dalam pengelolaan data maupun analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang nyata.¹² Demikian hasilnya akan bersifat deskriptif analitis.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis adalah merupakan suatu penjelasan mengenai susunan dari penulisan itu secara sistematis dan terperinci dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas atas tesis ini. Penulisan tesis ini dibagi atas tiga bab yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini meliputi pembahasan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁰ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 31.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal.15.

¹² Sri Mamudji, *et al.*, *Op cit.* hal 67.

BAB II KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH SEBAGAI ANAK ANGKAT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Pada bab ini akan diuraikan mengenai syarat perkawinan, pengertian anak luar nikah dan pengangkatan anak, alasan dan tujuan melakukan pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam.

Pada bab ini juga akan membahas mengenai hubungan seorang ayah biologis terhadap anak luar kawin menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam dan mengenai kedudukan anak luar nikah sebagai anak angkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini, diuraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan tesis ini dan diakhiri dengan saran penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibatasi dalam tesis ini

BAB 2
KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH SEBAGAI ANAK ANGKAT
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
DAN HUKUM ISLAM

2.1 Hukum Perkawinan

2.1.1 Syarat Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pada UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Neng Djubaedah, S.H., M.H. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon suami istri namun sebagai warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Selain syarat tersebut diatas, UU Nomor 1 Tahun 1974 juga menentukan syarat-syarat lain untuk sahnya perkawinan. Syarat-syarat lain itu dapat dibedakan menjadi:²

1. Syarat Materil

Syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materil ini dapat dibedakan lagi menjadi:³

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

² Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit FHUI, 2004), hal. 20.

³ *Ibid.*,

a. Syarat Materil Umum

Merupakan syarat mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat materil umum ini antara lain terdiri dari:⁴

a) Persetujuan Bebas

Dalam perkawinan, kedua calon suami-istri harus setuju atau sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

b) Syarat Usia/Umur

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pria sekurang-kurangnya Sembilan belas tahun sedangkan bagi wanita sekurang-kurangnya enam belas tahun.

c) Tidak Dalam Status Perkawinan

Pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun terdapat pengecualian atas hal tersebut, yaitu apabila terdapat hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan yang dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

⁴ *Ibid.*, hal. 22-28.

- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

d) Syarat Waktu Tunggu

Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka waktu yang dimaksud disini adalah jangka waktu yang harus dipenuhi oleh seorang wanita yang putus perkawinannya untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain. Dengan demikian sebelum jangka waktu tunggu itu berakhir, seorang wanita tidak dapat melangsungkan pernikahan untuk kedua kalinya.

b. Syarat Materil Khusus

Merupakan syarat mengenai diri pribadi seseorang terkait dengan izin kawin serta larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan. Izin kawin ini diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menentukan bahwa:⁵

- a) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya untuk dapat melangsungkan perkawinan.
- b) Jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin cukup diperoleh dari orang tuanya yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendak.
- c) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
- d) Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam huruf a, b dan c di atas maka izin dapat diberikan oleh pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami-istri atas permohonan mereka.

⁵ *Ibid.*, hal. 30-31.

Sedangkan larangan-larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 8 tersebut menentukan larangan perkawinan bagi mereka yang:⁶

- a) Mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami-istri;
- b) Mempunyai hubungan keluarga semenda;
- c) Mempunyai hubungan susuan;
- d) Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk melangsungkan perkawinan;
- e) Telah bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan antara sesama mereka untuk ketiga kalinya (sepanjang hukum agama/kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain). Dalam Hukum Islam pada Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an. Larangan tersebut dapat gugur apabila bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus dan telah habis masa iddahnyanya.⁷

2. Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.⁸ Syarat-syarat formil tersebut antara lain adalah:⁹

a. Pemberitahuan Tentang Akan Dilangsungkannya Perkawinan

Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau walinya secara lisan ataupun

⁶ *Ibid.*, hal. 32-33.

⁷ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 43.

⁸ *Ibid.*, hal. 45.

⁹ *Ibid.*, hal. 45-52.

tertulis kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan dimana perkawinan itu dilangsungkan. Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus memuat sekurang-kurangnya:

- a) Nama;
- b) Umur;
- c) Agama/kepercayaan;
- d) Pekerjaan;
- e) Tempat kediaman calon mempelai;
- f) Nama istri atau suami terdahulu (dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai pernah menikah) serta nama kecil dan atau nama keluarga.

b. Penelitian

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu meneliti apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi atau belum dan apakah terdapat halangan perkawinan bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan.

c. Pencatatan

Setelah melakukan penelitian, pegawai pencatat menulis hasil penelitian dalam daftar yang diperuntukan untuk itu. Apabila terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi, hal tersebut diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tuanya atau wakil calon mempelai.

d. Pengumuman

Apabila syarat-syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi maka pegawai pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut. Pengumuman dilakukan dengan cara menempelkan surat pengumuman ditempat yang sudah ditentukan untuk itu dan mudah dibaca oleh umum, dengan memuat hal-hal seperti nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan orang tua calon mempelai, nama dari suami/istri terdahulu apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah menikah serta memuat hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan

dilaksanakan. Selain hal-hal tersebut, masih terbuka untuk menyebutkan hal-hal lain.

e. Pelaksanaan Perkawinan

Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah 10 hari diumumkannya niat untuk melaksanakan perkawinan, kecuali dalam hal adanya dispensasi karena suatu alasan yang penting.¹⁰ Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh calon suami/istri, dihadapan pegawai pencatat pernikahan dengan dihadiri oleh dua orang saksi serta harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum.

f. Penandatanganan Akta Perkawinan

Penandatanganan akta perkawinan dilakukan segera sesaat perkawinan dilaksanakan oleh kedua mempelai, para saksi dan oleh pegawai pencatat perkawinan.¹¹ Bagi mereka yang beragama Islam, akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 1974, akta perkawinan tersebut dibuat dalam dua rangkap dimana helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan sedangkan helai kedua dikirim ke pengadilan negeri diwilayah dimana perkawinan tersebut dilaksanakan. Dengan ditandatanganinya akta perkawinan ini maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa selain harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon suami istri serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, UU Nomor 1 Tahun 1974 juga menentukan syarat-syarat lain untuk sahnya suatu perkawinan yaitu dengan harus dipenuhinya syarat materil dan formil perkawinan. Apabila ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perkawinan tersebut telah dipenuhi maka barulah suatu perkawinan dianggap sah secara hukum.

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP Nomor 9 Tahun 1975, LN Nomor 12 Tahun 1975, TLN Nomor 3019, Ps. 10.

¹¹ *Ibid.*, Ps. 11.

Perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 serta PP Nomor 9 Tahun 1975 ini sedikit berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHPerdata. Pada dasarnya KUHPerdata tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. KUHPerdata hanya memandang atau melihat perkawinan dari segi hukum perdata saja sedangkan hukum agama tidak diperhatikan.¹² Jadi apabila UU Nomor 1 menentukan harus dipenuhinya hukum agama dalam suatu perkawinan, KUHPerdata tidak demikian. KUHPerdata hanya menentukan harus dipenuhinya hukum perdata sebagai syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan syarat sahnya perkawinan secara lebih sempit yaitu dengan merumuskan tidak adanya perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing calon suami istri, termasuk tanpa adanya ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

2.1.2 Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut Neng Djubaedah S.H., M.H. syarat perkawinan terdiri atas syarat yang ditentukan secara syar'i (Syari'at Islam) dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Syarat syar'i di antaranya ditentukan dalam al-Quran surah *an-Nissa* ayat 22, 23, dan 24 yang menentukan larangan dilakukannya perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan larangan poliandri.¹⁴

An-Nissa ayat 22 menentukan larangan menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi ayahnya, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat keji dan paling dibenci Allah, dan merupakan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.¹⁵

¹² Darmabrata, *op.cit.*, hal. 12-13.

¹³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2010), hal. 116.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 117.

¹⁵ *Ibid.*

Adapun *an-Nissa* ayat 23 menentukan larangan perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan.¹⁶

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yg perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan saudara-saudaramu yang laki-laki, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kau ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya. (Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

An-Nissa ayat 24 menentukan larangan poiandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki sebagai suami.¹⁷

Selain itu menurut Neng Djubaedah al-Qur'an juga melarang dilakukannya perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik dalam surah *al-Baqarah* (2) ayat 221. Sedangkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab diperbolehkan dalam surah *al-Maaidah* (5) ayat 5, tetapi perempuan Islam tetap dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki bukan Islam sebagaimana ditentukan dalam surah *al-Maaidah* (5) ayat 5.¹⁸

Neng Djubaedah juga mengemukakan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980 bahwa:¹⁹

1. Pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim dilarang mengawini wanita bukan muslim.
3. Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan-perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hal. 117-118.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 118-119.

bahwa *mafsadah*-nya lebih besar dari pada *maslahat*-nya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan itu haram.

Majelis Ulama Indonesia tentang Perkawinan Beda Agama tanggal 1 Juni 1980 tersebut, menurut Neng Djubedah pada tanggal 28 Juli 2005 diubah oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Bada Agama sebagai berikut.²⁰

1. Perkawinan antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Itulah Fatwa bagi orang-orang Islam di Indonesia yang wajib diikuti, meskipun kedudukan Fatwa MUI Pusat belum dikategorikan hukum positif yang menjadi bagian dari hieraki peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi menurut DR. Yeni Salma Balinti, S.H., M.H. sebagaimana dikemukakan oleh Neng Djubaedah setiap orang Islam di Indonesia mempunyai kewajiban moral Keagamaan untuk mematuhi.

Menurut Neng Djubaedah selanjutnya, Fatwa MUI tahun 1980 tersebut diakomodir dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian dimuatkan kembali dalam Pasal 33 huruf c dan Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007.²¹

Selain itu Neng Djubaedah mengemukakan bahwa peraturan perkawinan beda agama juga ditemukan dalam buku *petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri* yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama Republik Indonesia, Tahun 2002, dalam Lampiran 1: Mengenai "Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam" ditentukan tentang "Pernikahan yang

²⁰ *Ibid.*, hal. 119.

²¹ *Ibid.*, hal. 119.

Dilarang". Menurut syari'at Islam pernikahan yang dilarang ada 10 (sepuluh), sebab-sebabnya ialah karena berikut ini.²²

- a. Hubungan dekat dengan *nasab*.
- b. Hubungan persusuan. (*radha*).
- c. Hubungan persemendaan.
- d. Talak *ba'in kubra*.
- e. Permaduan.
- f. Jumlah istri (poligami).
- g. *Li'an*.
- h. Masih bersuami atau dalam *iddah*.
- i. Perbedaan Agama.
- j. Ihram haji atau umrah.

Larangan nikah tersebut dapat digolongkan kepada:²³

- a. Larangan untuk selama-lamanya, dan
- b. Larangan untuk sementara waktu.

Larangan untuk selama-lamanya ialah larangan karena:²⁴

- a. Hubungan darah dekat,
- b. Hubungan persusuan,
- c. Hubungan persemndaan, dan
- d. *Li'an*.

Larangan untuk sementara waktu ialah larangan karena:²⁵

- a. Talak *ba'in kubra*,
- b. Permaduan,
- c. Jumlah istri (poligami),

²² *Ibid.*, hal. 119-120.

²³ *Ibid.*, hal. 120.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

- d. Masih bersuami atau dalam *iddah*,
- e. Perbedaan agama, dan
- f. Ihram haji atau umrah.

Yang dimaksud dengan “Perbedaan Agama”, menurut Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama Republik Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1999, sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah adalah:

“Seorang laki-laki beragama Islam dilarang menikah dengan seorang perempuan yang bukan beragama Islam dilarang menikah dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam. Namun demikian seorang laki-laki beragama Islam boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, yaitu perempuan yang beragama yahudi atau nasrani”.²⁶

Berdasarkan penjelasan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji pada tanggal 23 Juni 1999 yang diperkuat kembali tanggal 28 Maret 2002 menurut Neng Djubaedah telah terjadi perbedaan ketentuan larangan “perkawinan beda agama” yang ditentukan dalam Pasal 40 bagi umat Islam di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang berisikan instruksi kepada Menteri Agama Republik Indonesia agar menggunakan KHI sebagai Pedoman bagi orang Islam dan Lembaga Pemerintahan dalam menyelesaikan masalah hukum yang diatur dalam KHI.²⁷

Menurut Neng Djubaedah atas dasar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 itulah Menteri Agama Republik Indonesia membuat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang isinya antara lain, bahwa:²⁸

Pertama, seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, menginstruksikan agar KHI digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat

²⁶ *Ibid.*, hal. 120-121.

²⁷ *Ibid.*, hal. 121.

²⁸ *Ibid.*

yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁹

Kedua, agar seluruh instansi dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan (kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004) sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam disamping peraturan perundang-undangan lainnya.³⁰

Neng Djubaedah berpendapat bahwa keputusan berupa “sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam”, juga termasuk penerapan Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 yang melarang orang Islam, baik laki-laki Islam maupun perempuan Islam, untuk melakukan perkawinan dengan orang bukan Islam, baik laki-laki bukan Islam maupun perempuan bukan Islam.³¹

Akan tetapi menurut Neng Djubaedah, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama Republik Indonesia membuat Lampiran ke-1: “Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam”, dalam hal menentukan larangan perkawinan beda agama tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 *juncto* Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.³²

Neng Djubaedah berpendapat bahwa meskipun sifat dari keputusan Meteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tersebut tidak memaksa, hanya berupa anjuran, karena kata-kata yang digunakan adalah “sedapat mungkin” menerapkan Kompilasi Hukum Islam, namun hendaknya Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama Republik Indonesia, mengambil keputusan yang sejalan dengan KHI. Karena menurut Neng Djubaedah dalam hal perkawinan beda agama memang lebih banyak mendatangkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatan yang diraih. Oleh karena itu, Neng Djubaedah berpendapat bahwa Lampiran pertama dalam buku *Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri* khusus

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hal. 122.

mengenai penjelasan larangan perkawinan beda agama hendaknya diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan keimanan orang Islam di Indonesia, untuk menghindari “pemurtadan”.³³

Disisi lain, Neng Djubaedah Mengemukakan bahwa usaha mempertahankan rumusan pasal yang melarang perkawinan beda agama tampaknya tetap dilakukan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 huruf c dan Pasal 36 RUU-HM-PA Bidang Perkawinan Tahun 2007 yang tetap memuatkan larangan perkawinan beda agama antar orang Islam dengan bukan orang Islam, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI. Akan tetapi, menurut Neng Djubaedah akibat hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak ditentukan secara pasti, padahal banyak sekali perkawinan beda agama yang dilakukan orang Islam di Indonesia.³⁴

Neng Djubaedah berpendapat bahwa usaha meningkatkan KHI buku 1 tentang Hukum Perkawinan dari instruksi Persiden menjadi undang-undang adalah langkah yang baik. Jika usaha itu berhasil kelak, menurut Neng Djubaedah maka ketentuan “Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam” yang dibuat oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama Republik Indonesia, mengenai perkawinan beda agama dapat dinyatakan tidak berlaku, demi kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Selain itu terhadap orang yang melakukan perkawinan beda agama hendaknya dijatuhi pidana.³⁵ Demikian pendapat dari Neng Djubaedah.

C. Rukun Perkawinan.

Neng Djubaedah berpendapat rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan.³⁶

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hal. 122-123.

³⁶ *Ibid.*, hal. 107.

Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Jika kelima unsure atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsure atau rukun dari kelima unsure atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.³⁷

Neng Djubaedah berpendapat bahwa sebagaimana telah diketahui, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dengan demikian, menurut Neng Djubaedah maka sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan.³⁸

Oleh karena itu, menurut Neng Djubaedah rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan menurut Neng Djubaedah adalah mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun di bidang hukum kewarisan.³⁹

1. Calon mempelai lelaki.

Calon mempelai lelaki menurut Neng Djubaedah harus dalam kondisi kerelaannya dan persetujuannya dalam melakukan perkawinan. Hal ini terkait dengan asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam perkawinannya.⁴⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai lelaki yang tidak terikat dalam perkawinan, adalah (1) ia tidak melanggar larangan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hal. 108.

⁴⁰ *Ibid.*

perkawinan, baik karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan, perbedaan agama; (2) mendapat persetujuan atau izin dari kedua orang tua berdasarkan Pasal 6 UU Perkawinan; (3) ia telah berumur 19 tahun.⁴¹

2. Calon mempelai perempuan

Hukum Perkawinan Islam telah menentukan dalam hadis Rasulullah saw, sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah bahwa calon mempelai perempuan harus dimintakan izinnya atau persetujuannya sebelum dilangsungkan *akad* nikah, sebagaimana dimuat dalam asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan, serta asas kesukarelaan.⁴²

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan Indonesia, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum ia melakukan perkawinan. Hal itu menurut Neng Djubaedah adalah tepat, karena perkawinan menurut Hukum Islam tidak hanya sekedar ikatan hukum keperdataan antara individu (suami istri) yang bersangkutan saja, tetapi merupakan ikatan kekerabatan antar dua keluarga besar dari kedua belah pihak calon mempelai.⁴³

Selain itu, menurut Neng Djubaedah karena tujuan perkawinan dalam Hukum Islam adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara, maka tentu wajib berpegang kepada ajaran agam Islam, bahwa rida Allah adalah ridanya orang tua. Maka menurut Neng Djubaedah layaklah jika sebelum dilakukan perkawinan, orang tua diminta izinnya terlebih dahulu oleh kedua calon mempelai.⁴⁴

Selain itu, menurut Neng Djubaedah syarat minimal usia calon mempelai harus sudah berumur 16 tahun, juga layak dipenuhi, karena jika

⁴¹ *Ibid.*, hal. 109.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hal. 110.

⁴⁴ *Ibid.*

calon mempelai perempuan itu ditentukan lebih dari 16 tahun akan membawa kepada kemudharatan, berhubung saat ini banyak hal dan kondisi yang menjerumuskan seorang gadis dan bujang berbuat maksiat, hubungan seksual diluar perkawinan, misalnya disebabkan adanya jejaring internet *facebook* yang telah banyak menelan korban dan kegadisan seorang dara.⁴⁵

3. Wali Nikah.

Neng Djubaedah Mengemukakan Ketentuan-ketentuan hadis Rasulullah saw. tentang kedudukan wali nikah merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam menentukan status hukum perkawinan. Menurut hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan Imam yang lima dari Abu Musa ra. Dari Nabi saw., sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah bahwa “beliau bersabda: Tidak nikah melainkan dengan (adanya) wali.”⁴⁶

Hadis lainnya sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah yang menentukan kedudukan wali sangatlah penting dalam perkawinan adalah hadis yang diriwayatkan Imam yang lima kecuali Nasai dari Sulaiman bin Musa dan Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. Bersabda bahwa “Siapa saja perempuan yang kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi perempuan itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya”.⁴⁷

Neng Djubaedah mengutip hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Daruquthni dari Abu Hurairah ra., ia berkata, bahwa Rasulullah bersabda: “Hendaklah perempuan tidak menikahkan perempuan dan hendaklah perempuan tidak menikahkan dirinya sendiri”. Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa perkawinan yang dinikahkan oleh wali perempuan dapat

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 110-111.

⁴⁷ *Ibid.*

berkedudukan sebagai wali nikah ataupun perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri adalah dilarang berdasarkan hadis tersebut.⁴⁸

4. Saksi Nikah.

Dasar hukum saksi nikah menurut Neng Djubaedah ditentukan dalam hadis-hadis Rasulullah saw. yang menentukan bahwa saksi merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi pada setiap pelaksanaan akad perkawinan berlangsung.⁴⁹

Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Imran bin Hushain dari Nabi Muhammad saw., sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah bahwa “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. Dalam hadis tersebut ditentukan bahwa setiap perkawinan wajib disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.⁵⁰

Neng Djubaedah mengutip hadis berikutnya yang menentukan saksi sebagai rukun yang wajib dipenuhi adalah hadis yang diriwayatkan Daruquthni dari ‘Aisyah *radiallahu ‘anha*, bahwa “ Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Kemudian jika mereka berselisih, maka penguasalah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak memenuhi rukun perkawinan.⁵¹

5. *Ijab dan Kabul.*

Neng Djubaedah menemukan dasar hukum *ijab Kabul* yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Muslim, bahwa baginda Rasulullah saw. bersabda: “Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dalam menggauli wanita (istri) sesungguhnya kamu (mengawini)-nya dengan amanat Allah dan kamu menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah (*ijab kabul*)”.⁵²

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 112.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hal. 113.

⁵² *Ibid.*, hal.115.

Proses akad nikah dengan cara pengucapan *ijab* dan *kabul* itu dilakukan secara lisan. Jika para pihak tidak memungkinkan untuk melakukan *ijab* dan *kabul* secara lisan karena sesuatu halangan tertentu, maka akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat.⁵³

2.1.3 Unsur-Unsur Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Dari rumusan definisi mengenai perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas Neng Djubaedah mengemukakan bahwa dalam perkawinan terdapat beberapa unsur, antara lain:⁵⁴

a. Unsur Agama/Kepercayaan

Unsur agama/kepercayaan ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang menyatakan bahwa perkawinan itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu dalam Pasal 2 ayat (1) UU tersebut juga ditentukan bahwa sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

b. Unsur Biologis

Salah satu tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga). Dengan kata lain, perkawinan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan atau memperoleh anak.

c. Unsur Sosiologis

Seperti yang telah disebutkan di atas, memperoleh keturunan atau anak adalah salah satu tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut merupakan hak dan kewajiban orang tua. Pemeliharaan dan pendidikan ini adalah kelanjutan hidup dan kemajuan atau perkembangan anak, sedangkan kelanjutan hidup seseorang adalah masalah kependudukan yang berarti masalah sosial. Dengan demikian secara tidak langsung perkawinan juga mengandung suatu unsur sosial.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 13-16.

d. Unsur Juridis

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perkawinan memiliki unsur juridis yaitu harus dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang.

2.1.4 Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam

Neng Djubaedah mengemukakan asas-asas Hukum Perkawinan Islam menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu: asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas kebebasan memilih pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, asas monogami terbuka, dan asas untuk selama-lamanya.⁵⁵

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas Personalitas Keislaman menurut Neng Djubaedah merupakan salah satu asas hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.⁵⁶

Neng Djubaedah menjelaskan bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam konsiderans mengingat mencantumkan Pasal 29 UUD 1945 sebagai dasar hukumnya.⁵⁷

⁵⁵ Neng djubaedah, *Op. Cit.*, hal. 94.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 94-95.

Neng Djubaedah juga mengemukakan isi rumusan Pasal 29 UUD 1945 yang menentukan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dirumuskan kembali secara tegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa setiap perkawinan yang terjadi di wilayah Republik Indonesia wajib berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya itu.⁵⁸

Neng Djubaedah mengemukakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa “dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.⁵⁹

Pasal 40 huruf c KHI melarang perkawinan antara lelaki muslim dengan non-Islam. Pasal 44 KHI melarang perkawinan antara wanita Islam dengan lelaki bukan Islam. Dengan demikian, menurut Neng Djubaedah asas personalitas keislaman dibidang hukum perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI.⁶⁰

Selain itu, menurut Neng Djubaedah asas personalitas keislaman juga merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi seseorang atau badan hukum yang berperkara di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.⁶¹

2. Asas Kesukarelaan

Menurut Neng Djubaedah kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan rukun nikah terdiri atas

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 95.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 96.

⁶¹ *Ibid.*

calon suami calon istri, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul, jo. Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 KHI yang menentukan tentang wali nikah.⁶²

3. Asas Persetujuan

Menurut Neng Djubaedah Hukum Perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi. Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan seorang laki-laki (asas persetujuan).⁶³

4. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Neng Djubaedah juga mengemukakan asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini menurut Neng Djubaedah dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim, dari Khansa' binti Khidam al-Anshariyah, sebagaimana telah disebut pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang ia janda, tetapi ia tidak menyukai perkawinan itu, lalu ia datang kepada Raulullah saw., maka Rasulullah saw. Membatalkan pernikahannya itu.⁶⁴

5. Asas Kemitraan

Neng Djubaedah mengemukakan pendapat Prof. H. Mohammad Daud Ali bahwa dalam ajaran Islam, pemberian tugas antara suami istri, bukan dalam rangka mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah agar terwujud keturunan yang salih dan salihah sebagai penerus amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Allah swt.⁶⁵

⁶² *Ibid.*, hal. 100.

⁶³ *Ibid.*, hal 101.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 102.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 103.

6. Asas Monogami Terbuka

Hukum perkawinan Islam menurut Neng Djubaedah menganut asas monogami terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri.⁶⁶

Kebolehan melakukan poligami bagi suami dalam hukum Islam menurut Neng Djubaedah adalah *pintu darurat*, karena poligami dalam Hukum Perkawinan Islam bukanlah asas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 65 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang syarat alternative dan syarat kumulatif bagi suami yang akan melakukan poligami. Hal ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena memang asas perkawinan dalam Islam adalah monogami terbuka.⁶⁷

7. Asas Untuk Selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata.⁶⁸

2.2 Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia

2.2.1 Definisi Anak Luar Nikah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

UU Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 42, mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah.⁶⁹ Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) UU tersebut ditentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷⁰ UU Nomor 1 Tahun 1974 ini hanya

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 104.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 105.

⁶⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan, Op cit.*, Pasal 42.

⁷⁰ *Ibid.*, Ps. 43.

menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari anak sah serta bagaimana kedudukan dari anak luar nikah, sedangkan definisi dari anak luar nikah itu sendiri tidak diatur secara tegas. Namun dari definisi anak sah menurut Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Dengan kata lain, anak tidak sah ini adalah anak yang dihasilkan dari hubungan luar kawin. Hubungan luar kawin yang dimaksud disini diartikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami-istri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan seperti yang dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.⁷¹ Dalam KUHPdata, anak tidak sah ini disebut juga sebagai anak luar nikah. Anak luar nikah yang dimaksud disini merupakan pengertian anak luar nikah dalam arti yang luas. Menurut doktrin serta ketentuan yang ada dalam KUHPdata, anak luar nikah dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:⁷²

a. Anak Zina

Anak Zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satunya atau kedua-duanya terikat pernikahan dengan orang lain.

b. Anak Sumbang

Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan menurut undang-undang untuk saling menikah. Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 melarang perkawinan antara dua orang yang:⁷³

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, atau antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

⁷¹ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Cet.1. (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998), hal. 72.

⁷² J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 107-108.

⁷³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, *op.cit.*, Ps. 8.

- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang menikah.

c. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah yang dimaksud dalam pengertian ini adalah anak luar nikah dalam arti sempit, yaitu anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana keduanya tidak terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikah.⁷⁴ Dengan kata lain, anak luar nikah dalam arti sempit ini adalah anak-anak yang tidak sah selain anak zina maupun anak sumbang. Untuk selanjutnya anak luar nikah yang akan kita bahas dalam tulisan ini adalah anak luar nikah dalam arti sempit ini. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 maka anak luar nikah ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin itu sendiri, menurut ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur secara tegas mengenai kedudukan anak luar nikah ini. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 1974, mengenai kedudukan anak luar nikah tersebut masih berlaku ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata, khususnya bagi orang yang tidak beragama Islam.

2.2.2 Definisi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam melalui penjelasan pasal 186 KHI menyebutkan: yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang

⁷⁴ Satrio (1), *op.cit.*, hal. 108.

dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. tidak seperti KUHPerdara yang membagi beberapa macam anak luar nikah, Hukum Islam hanya mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak luar nikah atau biasa disebut dengan anak hasil zina. Berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sehingga dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak luar nikah (anak hasil zina) adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam mengenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Pada Pasal 53 KHI menyatakan bahwa laki-laki yang dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Pada pasal ini, menurut Neng Djubaedah laki-laki dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Karena kata “dapat” dapat ditafsirkan demikian. Akibat hukumnya, jika dilihat dari ketentuan Pasal 99 huruf a KHI, maka anak hasil zina dapat berkedudukan sebagai anak sah, baik laki-laki yang menikahi ibunya itu adalah orang yang menghamili ibunya atau bukan. Namun perlu segera dikemukakan kembali bahwa dalam memahami Pasal 99 huruf a KHI, dalam hal pengertian anak sah dalam penafsiran pertama bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, harus sesuai dengan hukum Islam, demikian pendapat Prof. Wasit Aulawi, sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah.⁷⁵

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan

⁷⁵ Neng Djubaedah (1), *Op cit.*, hal. 329-320.

dari perkawinan tersebut.” Apabila dikaitkan dengan Pasal 53 KHI maka perkawinan wanita hamil terhadap anak yang dilahirkan tersebut tetap berstatus sebagai anak luar nikah.

Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bagaimana *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Sedangkan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak *li'an* (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya).

Dalam pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 menurut Chatib Rasyid dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:⁷⁶

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Hukum Islam sangat melarang adanya perbuatan zina, karena perbuatan zina menurut Neng Djubaedah memiliki dampak yang sangat buruk terhadap hidup dan kehidupan manusia serta antar manusia itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Allah, Tuhan Yang MahaRahman dan MahaRahim, yang menundukkan masalah perzinaan sebagai ranah atau wilayah *hak Allah (Rights of God)*, yang menentukan bentuk tindak pidana, hukuman dan pembuktiannya merupakan ketentuan yang *qath'I* maupun *zanni*.⁷⁷

⁷⁶ Chatib Rasyid, *Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam*, <http://www.pta-yogyakarta.go.id>, hal. 4.

⁷⁷ Neng Djubaedah (2), *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 6.

Isi kandungan Al-Qur'an yang memuatkan ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinaan dan hukumannya serta pembuktiannya, menurut Neng Djubaedah dapat diketahui antara lain dalam surat an-Nisa ayat 15, ayat 16, surat an-Nur ayat 2, ayat 4, ayat 6 sampai ayat 9, ayat 13, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Ma'iz bin Malik dan Gamidiyah, dan dalam kitab-kitab fikih sebagai hasil pemikiran dan ijtihad para fukaha.⁷⁸

Zina menurut *Ensiklopedi Hukum Islam* sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah adalah “Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.”

Zina menurut Neng Djubaedah, S.H., M.H. adalah “Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.”⁷⁹

Berdasarkan definisi makna “zina” diatas, maka yang dimaksudkan dengan anak hasil zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

2.2.3 Perbedaan Anak Luar Kawin Dengan Anak Hasil Zina / Anak Zina Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Pendekatan istilah “anak hasil zina” adalah istilah yang dikemukakan oleh Neng Djubaedah sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat suatu perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum perdata.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 7.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 119.

Perbedaan anak zina dengan anak luar nikah menurut hukum perdata adalah:⁸⁰

1. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak zina.
2. Apabila orang tua anak di luar nikah itu masih sama-sama lajang (jejaka, perawan, duda dan janda), mereka mengadakan hubungan seksual dan melahirkan anak maka anak itu disebut anak luar nikah.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan anak hasil zina / anak zina sebagaimana yang dikemukakan oleh Neng Djubaedah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak saling terikat dalam perkawinan di antara mereka, baik keduanya masih bujang-gadis, janda-duda, atau salah satunya terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, atau kedua pelaku zina itu masing-masing terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.⁸¹

Dengan demikian sejalan dengan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak yang lahir di luar pernikahan adalah:⁸²

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili'an (diingkari) oleh suaminya.

⁸⁰ Chatib Rasyid, *Op cit.*, hal. 6.

⁸¹ Neng Djubaedah (1), *Op cit.*, hal. 119.

⁸² Chatib Rasyid, *Op cit.*, hal. 7.

2.2.4 Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam Pasal 280 KUHPerduta disebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar nikah, timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Dengan demikian pada dasarnya anak luar nikah dengan ayah biologisnya tidak terdapat suatu hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru akan terjadi apabila ayah tersebut memberikan pengakuan bahwa anak luar nikah itu adalah anaknya. Untuk selanjutnya, status anak luar nikah yang mendapatkan pengakuan ini menjadi anak luar nikah yang diakui. Namun mengenai hubungan hukum anak luar nikah dengan orang tuanya ini telah diatur lebih lanjut melalui Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian seorang anak luar nikah secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa harus dilakukan pengakuan terlebih dahulu sebagaimana halnya yang ditentukan dalam Pasal 280 KUHPerduta. Akan tetapi pengakuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 280 KUHPerduta itu tetap diperlukan untuk menciptakan hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ayahnya. Hal inilah yang merupakan salah satu hal yang membedakan kedudukan hukum antara anak luar nikah dan anak sah. Tidak seperti anak luar nikah, anak sah demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya tanpa perlu adanya pengakuan terlebih dahulu. Berkaitan dengan pengakuan ini, dikenal adanya dua macam pengakuan terhadap anak luar nikah, yaitu:

a. Pengakuan Sukarela

Pengakuan sukarela ini merupakan suatu tindakan pengakuan yang didasarkan atas kehendak sendiri dari ayah si anak luar nikah bahwa yang bersangkutan adalah ayah dari anak luar nikah yang diakuinya.⁸³ Berdasarkan Pasal 281 KUHPerduta, pengakuan tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a) Di dalam akta kelahiran;
- b) Di dalam akta perkawinan;

⁸³ *Ibid.*, hal. 113.

c) Di dalam akta otentik

Sesuai dengan Pasal 283 KUHPerdara, terdapat pengecualian terhadap pengakuan anak luar nikah ini yaitu bahwa pengakuan tidak dapat dilakukan terhadap anak zina maupun sumbang. Selain itu, pengakuan anak luar nikah ini juga hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu si anak luar nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap seorang anak luar nikah, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya. Namun apabila sebelum pengakuan ini dilakukan ternyata ibu si anak meninggal dunia maka persetujuan ibu ini bisa diabaikan.

Menurut Neng Djubaedah lembaga “Pengakuan Anak” memang ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Pencatatan Pengakuan Anak”:⁸⁴

- a) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- b) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- c) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Ide dan pemikiran tentang pengakuan anak hasil zina menurut Hukum Islam yang dimuatkan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan pemikiran dari Neng Djubaedah, S.H., M.H. yang disampaikan secara tertulis kepada MUI pada sekitar bulan November tahun 2006. Oleh karena itu, Penjelasan Pasal 49 ayat (1) menjelaskan, bahwa “yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah

⁸⁴ Neng Djubaedah (1), *Op cit.*, hal. 362

pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.”⁸⁵

Menurut Neng Djubaedah rumusan tersebut sesuai dengan Pasal 284 KUH Perdata, bahwa “Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar nikah, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tidak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya”. Kemudian untuk mengetahui akibat hukum dari adanya pengakuan terhadap anak luar nikah atau anak hasil zina, menurut Pasal 280 KUH Perdata, adalah “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya”. Pasal-pasal tersebut belum dicabut, maka dengan adanya pencatatan pengakuan anak dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 berarti ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata tetap berlaku. Karena itulah Neng Djubaedah berpendapat bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 hanya berlaku bagi orang yang tidak beragama Islam, karena Hukum Islam melarang pengakuan terhadap anak yang secara jelas sebagai anak hasil zina. Menurut Neng Djubaedah kedudukan anak sah secara syar’i adalah tidak sama dengan kedudukan anak hasil zina menurut Hukum Islam.⁸⁶

b. Pengakuan Terpaksa

Pengakuan ini terjadi apabila hakim dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak, atas dasar persangkaan bahwa seorang laki-laki tertentu adalah ayah dari anak tertentu, menetapkan bahwa anak laki-laki itu adalah ayah dari anak yang bersangkutan. Dengan demikian pengakuan yang dipaksakan ini adalah pengakuan atas anak luar nikah yang didasarkan atas ketetapan pengadilan.⁸⁷

Sehubungan dengan pengakuan ini, Menurut Chatib Rasyid dikenal adanya pengakuan anak palsu. Pengakuan anak palsu merupakan peristiwa

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 363.

⁸⁷ Chatib Rasyid, *Op cit.*, hal. 156.

dimana orang dengan sengaja mengakui anak yang sebenarnya diketahui adalah bukan anaknya.⁸⁸ Tindakan tersebut ini adalah tindakan yang terlarang dan merupakan tindakan kejahatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 278 KUHP tersebut menentukan bahwa barang siapa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui seorang anak sebagai anaknya sendiri, padahal ia tahu bahwa ia bukan ayahnya, dihukum karena kesalahan pengakuan palsu, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun.⁸⁹

2.2.5 Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, anak luar kawin (anak hasil zina) tidak dapat diakui oleh bapaknya (bapak biologisnya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana dikutip oleh Neng Djuabedah dari kitab *Al-Fara'id* yang ditulis oleh A. Hassan bahwa antara anak hasil zina dengan ayah biologis beserta keluarganya tidak terjadi hubungan keperdataan, karena itu di antara mereka tidak dapat saling mewaris. Ketentuan tersebut menurut Neng Djubaedah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Jama'ah dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki yang menuduh istrinya melakukan zina dan ia tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya, maka Rasulullah memisahkan di antara keduanya, dan menghubungkan anak tersebut dengan ibunya.⁹⁰

Menurut Neng Djubaedah ajaran Islam itu sendiri, memang mengenal “pengakuan anak” tetapi dengan syarat-syarat tertentu, dan bukan untuk dilakukan pengakuan terhadap anak hasil zina. Kedudukan anak hasil zina secara tegas ditentukan dalam hadis Rasulullah saw. bahwa ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Sedangkan anak hasil perkawinan yang sah, teramat jelas pula bahwa ia atau mereka merupakan anak yang mempunyai hubungan

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 131.

⁸⁹ Indonesia (3), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 21, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2001), Ps. 278.

⁹⁰ Neng Djubaedah (2), *Op cit.*, hal. 58.

nasab dengan kedua orang tuanya, yaitu ibunya dan ayahnya beserta keluarga dari kedua orang tuanya.⁹¹

Syarat-syarat pengakuan anak menurut Hukum Islam, sebagaimana dikemukakan dalam buku *Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil-Islam* (Hukum Waris) yang disusun oleh Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, sebagai berikut.⁹²

1. Orang yang diakui sebagai anak serupa dengan orang yang mengakui (menurut Neng Djubaedah barangkali dapat didasarkan melalui tes DNA).⁹³
2. Orang yang diakui sebagai anak tidak diketahui nasabnya sebelum adanya pengakuan.
3. Orang yang diakui membenarkan pengakuan tersebut, jika pengaku memang orang yang pantas untuk itu.
4. Orang yang mengakui tidak mengatakan bahwa sebab pengakuan itu karena zina

Menurut syarat-syarat tersebut jelas bahwa ajaran Islam mengenal lembaga pengakuan terhadap anak hasil perkawinan yang sah, tetapi menurut Neng Djubaedah tidak mengenal pengakuan anak yang dibuahkan dari hasil hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, atau anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah, karena Islam telah secara tegas menentukan hubungan hukum antara anak hasil zina atau anak hasil hubungan di luar nikah adalah hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁹⁴

Menurut Neng Djubaedah jika lembaga pengakuan anak berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dijadikan solusi dalam mengatasi kedudukan anak hasil perkawinan tidak/belum dicatat juga dapat memunculkan masalah baru, karena secara keperdataan dan keadministrasian Negara berarti anak tersebut didudukkan sebagai anak hasil zina, bukan sebagai anak hasil

⁹¹ Neng Djubaedah (1), *Op cit.*, hal. 364.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*, hal 365.

perkawinan yang sah berdasarkan Hukum Islam. Berarti pula solusi tersebut dapat dimaknakan sebagai pengakuan bahwa anak-anak yang dibuahkan dan dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah sesuai Hukum Islam yang belum/tidak dicatat itu adalah sama dengan anak hasil zina. Tentu saja hal itu, mendudukan anak sah sesuai Hukum Islam sama dengan anak hasil zina adalah tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.⁹⁵ Demikian pendapat Neng Djubaedah.

Ketentuan hubungan keperdataan antara anak hasil zina adalah hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Menurut Neng Djubaedah Tidak dilarangnya perkawinan antara anak perempuan hasil zina dengan ayah biologisnya, telah dijadikan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam Pasal 8 juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 KHI juncto Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang larangan perkawinan dan hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan (anak hasil zina). Dalam ketentuan tentang larangan perkawinan menurut Neng Djubaedah tidak ditentukan secara tegas adanya larangan perkawinan antara anak perempuan hasil zina dengan ayah biologisnya, maka Neng Djubaedah berpendapat bahwa dapat dimungkinkan untuk menafsirkan pasal-pasal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Syafi'I dan Imam Maliki yang berpendapat bahwa anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, dan keponakan perempuan dari anak hasil zina dapat dinikahi oleh ayah biologisnya.⁹⁶ Sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah dari kitab fiqh lima Mazhab yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mughniyah.

2.2.6 Akibat Hukum Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Seperti yang telah disebutkan diatas, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa seorang anak luar nikah secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selain itu, dengan adanya suatu pengakuan yang sah, seorang anak luar nikah pun dapat mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dengan kata lain, akibat hukum

⁹⁵ *Ibid*, hal. 366

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 59.

dari adanya suatu pengakuan ini adalah munculnya hubungan hukum yang terbatas yaitu hanya antara orang yang mengakui yaitu bapak dan orang yang diakui yaitu anak. Hubungan hukum tersebut diartikan sebagai hubungan kekeluargaan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul antara seorang anak dengan orang tuanya. Hubungan hukum yang dimaksud disini akan membawa akibat-akibat hukum tertentu antara lain dalam hal:

a. Kekuasaan Orang Tua

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan, menurut Ikin Sadikin timbullah suatu ikatan hak dan kewajiban untuk bertempat tinggal bersama dan kewajiban untuk mengurus rumah tangga.⁹⁷ Kewajiban untuk mengurus rumah tangga yang dimaksud disini termasuk juga kewajiban dalam hal pelaksanaan kekuasaan sebagai orang tua.

Seorang anak yang dilahirkan dari atau akibat dari perkawinan yang sah atau anak sah berada dalam kekuasaan orang tuanya,⁹⁸ sedangkan untuk seorang anak luar nikah kekuasaan orang tua itu pada dasarnya hanya ada pada ibunya, kecuali apabila ayah dari anak luar nikah tersebut mengakui si anak sebagai anaknya. Dengan adanya pengakuan ini maka anak luar nikah tersebut berada dalam perwalian ayah yang mengakuinya khususnya bagi orang yang bukan Islam.⁹⁹ Menurut Neng Djubaedah rumusan tersebut sesuai dengan Pasal 284 KUH Perdata, bahwa “Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar nikah, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tidak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya”. Kemudian untuk mengetahui akibat hukum dari adanya pengakuan terhadap anak luar nikah atau anak hasil zina, menurut Pasal 280 KUH Perdata, adalah “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya”.

⁹⁷ Ikin Sadikin, *Tanya Jawab Hukum Keluarga dan Waris*, (Bandung: Armico, 1982), hal. 2.

⁹⁸ Indonesia (4), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 299.

⁹⁹ *Ibid.*, Ps. 306.

Pasal-pasal tersebut belum dicabut, maka dengan adanya pencatatan pengakuan anak dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 berarti ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata tetap berlaku. Karena itulah Neng Djubaedah berpendapat bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 hanya berlaku bagi orang yang tidak beragama Islam, karena Hukum Islam melarang pengakuan terhadap anak yang secara jelas sebagai anak hasil zina. Menurut Neng Djubaedah kedudukan anak sah secara syar'i adalah tidak sama dengan kedudukan anak hasil zina menurut Hukum Islam.¹⁰⁰

Kekuasaan orang tua ini tidak hanya terbatas pada hak dan kewajiban terhadap diri pribadi si anak akan tetapi termasuk juga kekuasaan terhadap harta si anak. Pasal 307 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu. Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 308 KUHPerdata bahwa pemangku kekuasaan orang tua ini harus bertanggung jawab baik atas kepemilikan harta kekayaan tadi maupun atas segala hasil dari barang-barang yang mana ia diperbolehkan menikmatinya. Jadi selain bertanggung jawab atas kepemilikan harta kekayaan si anak, orang tua yang dibebani kewajiban mengurus anak tersebut juga diberi hak untuk menikmati yaitu menerima dan memanfaatkan pendapatan anaknya yang belum dewasa itu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah mengatur mengenai kekuasaan orang tua, Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 363.

Kekuasaan untuk melakukan pengurusan harta kekayaan ini berlaku pula bagi wali dari si anak luar nikah. Pasal 385 KUHPerdara menentukan bahwa wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas biaya, rugi dan bunga yang timbul kiranya karena tata pemeliharaannya yang buruk. Pasal 385 tersebut menyatakan pula bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 307 KUHPerdara yang berlaku bagi pemangku kekuasaan orang tua berlaku juga bagi seorang wali. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah mengatur mengenai perwalian, Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, dibawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

b. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Pasal 371 ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa anak wajib dilindungi keselamatannya, kesehatannya serta moralitasnya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa orang tua mempunyai hak dan kewajiban atas pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan anaknya. Selain itu Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 pun juga menentukan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik sekalian anak mereka dengan sebaik-baiknya.

Pemeliharaan yang dimaksud disini diartikan sebagai tindakan mengawasi memberikan pelayanan yang semestinya dan mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak.¹⁰¹ Atau dengan kata lain, orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat anak dan memberikan segala yang

¹⁰¹ Darmabrata, *op.cit.*, hal. 84.

perlu bagi kehidupan anak.¹⁰² Tanggung jawab ini berlangsung terus menerus hingga si anak mencapai batas usia dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.¹⁰³

Sedangkan yang dimaksud dengan mendidik adalah memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang dikembangkan ditengah-tengah masyarakat sebagai landasan jalan hidup dan penghidupannya setelah dia lepas dari tanggung jawab orang tua.¹⁰⁴ Pendidikan tersebut harus disetujui dalam arti yang luas yang meliputi pendidikan umum, pendidikan professional, pendidikan kewarganegaraan serta pendidikan agama.¹⁰⁵

Bagi anak sah, pemeliharaan dan pendidikan ini wajib dilakukan oleh kedua orang tua si anak, sedangkan bagi anak luar nikah pemeliharaan dan pendidikan ini merupakan kewajiban ibunya, kecuali apabila anak luar nikah tersebut telah “diakui” oleh ayahnya. Dalam hal ini maka pemeliharaan dan pendidikan anak luar nikah tersebut juga merupakan tanggung jawab dari ayah yang mengakuinya itu. Secara yuridis, ayah yang mengakui sah anak luar nikah itu terikat untuk memelihara dan mendidik anak sah yang sudah diakuiinya itu sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 383 KUHPerduta. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan perdata.¹⁰⁶

¹⁰² Prof. Abdulkadir Muhammad, *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 21.

¹⁰³ Indonesia (1), *op.cit.*, Ps. 45 ayat (2).

¹⁰⁴ Darmabrata, *loc.cit.*

¹⁰⁵ Satrio (1), *op.cit.*, hal. 21.

¹⁰⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit.*, Ps. 383.

c. Hak Mewaris

Pada dasarnya, mereka yang berhak mewaris adalah mereka yang mempunyai hubungan dengan pewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 832 KUHPerdara yang menyatakan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah dan si suami atau istri yang hidup terlama.¹⁰⁷ Jadi pada dasarnya menurut pasal tersebut, untuk dapat mewaris, seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Hubungan darah ini dapat dibagi menjadi hubungan darah yang sah dan hubungan darah yang tidak sah atau hubungan darah luar nikah. Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan adanya pengakuan anak secara sah.¹⁰⁸

Bagi anak sah, hak untuk mewaris ini bisa ia dapatkan secara langsung dari kedua orang tuanya. Sedangkan bagi anak luar nikah, hak mewaris ini hanya ia dapatkan dari ibunya dan keluarga ibunya sebagai pihak yang secara langsung mempunyai hubungan hukum dengan si anak luar nikah. Anak luar nikah baru dapat mewaris dari ayah biologisnya apabila ayahnya tersebut melakukan pengakuan sah terhadap dirinya. Jadi pada dasarnya, syarat agar anak luar nikah itu dapat mewaris adalah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah.¹⁰⁹ Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 862 KUHPerdara yang pada dasarnya menyatakan bahwa anak luar kawin yang telah diakui biasa mendapatkan bagian warisan dari orang tua yang menguinya secara sah, jadi khusus untuk anak luar nikah, hak untuk mewaris tersebut bisa ia dapatkan secara otomatis dari ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan hak mewaris dari ayahnya baru bisa ia dapatkan apabila ayahnya tersebut mengakui dirinya sebagai anak sahnya. Dengan kata lain, seorang anak luar nikah tidak dapat mewaris dari ayahnya yang tidak mengakuinya.

¹⁰⁷ *Ibid.*, Ps. 832.

¹⁰⁸ J. Satrio, *Hukum Waris* (2), (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal. 29.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 152.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ayah yang mengakuinya itu bersifat terbatas, dalam arti hubungan tersebut hanya ada antara anak luar nikah dengan ayah yang mengakuinya saja.¹¹⁰ Dengan demikian hak mewaris itupun hanya dapat diperolehnya dari ayah yang mengakuinya itu. Dari apa yang dijelaskan diatas maka dapat dikatakan bahwa hubungan darah yang merupakan salah satu syarat bagi seseorang untuk dapat mewaris ini tidak hanya merupakan hubungan darah secara nyata namun juga dapat lahir dengan adanya pengakuan sah terhadap anak luar nikah.

Lalu bagaimana dengan anak luar nikah yang tidak diakui? Apakah ia bisa mewaris dari ayahnya itu? Walaupun tidak diakui sah oleh ayahnya, tidak berarti anak luar nikah yang tidak diakui tersebut hanya sama sekali tidak bisa mewaris dari ayahnya. Hak untuk mewaris itu bisa saja ia dapatkan apabila si ayah tersebut membuat testamen atau wasiat yang menyatakan mengangkat anak luar nikah tersebut menjadi ahli warisnya. Dengan demikian, walaupun belum atau tidak diakui, anak luar nikah itu tetap bisa mewaris dari ayahnya.

Pada dasarnya menurut Klaasen dan Eggens, hak anak luar nikah terhadap warisan orang tua yang mengakuinya adalah sama dengan anak sah.¹¹¹ Namun apabila diteliti lebih lanjut, ternyata terdapat perbedaan hak mewaris antara anak sah dan anak luar nikah. Salah satu perbedaan itu adalah dalam hal besarnya hak bagian anak luar nikah.

Menurut Pasal 863 KUHPerdara, bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan suami maka anak luar kawin yang diakuiinya mewaris 1/3 (sepertiga) bagian dari yang mereka sedainya harus mendapat seandainya mereka anak sah.¹¹² Jadi bagian warisan mereka adalah dengan mengandaikan mereka sebagai anak sah terlebih dahulu baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar nikah. Sebagai contoh, apabila seorang anak luar nikah diandaikan sebagai anak sah mendapat 1/5

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 154-155.

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 156.

¹¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit.*, Ps. 863.

(seperlima) bagian, maka bagiannya sebagai anak luar nikah adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari $\frac{1}{5}$ (seperlima) atau dengan kata lain $\frac{1}{15}$ (seperlimabelas) bagian. Hal ini sudah tentu berbeda dengan bagian warisan yang didapat oleh anak sah. Masing-masing anak sah akan mendapatkan $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian. Dengan demikian, anak sah mendapat bagian yang lebih besar dari anak luar nikah.

Perbedaan lainnya terkait dengan warisan ini dapat juga dilihat apabila pewaris meninggalkan wasiat atau testamen kepada anak luar nikah. Apabila pewaris meninggalkan bagian warisan dalam testamen tersebut lebih besar dari bagian mutlak atau *legitime portie* yang dapat dimiliki oleh seorang anak luar nikah maka bagian warisan yang dapat diberikan kepada anak luar nikah itu hanyalah sebatas bagian mutlaknya itu. Hal ini berbeda dengan apa yang dapat diberikan kepada anak sah dalam suatu testamen atau wasiat. Bagian warisan seorang anak sah yang dapat diberikan oleh pewaris dalam suatu wasiat atau testamen tidak dibatasi oleh bagian mutlaknya. Jadi anak sah bisa mendapatkan bagian warisan yang melebihi bagian mutlaknya.

d. Nama Keluarga

Pasal 5a KUHPerdara menyatakan bahwa anak tidak sah yang tidak diakui oleh ayahnya, memakai nama keturunan ibunya. Sedangkan anak-anak seperti halnya anak-anak tidak sah namun telah diakui sah oleh ayahnya, memakai nama keturunan si ayah.¹¹³ Dengan demikian, seorang anak sah yang sudah diakui oleh ayahnya berhak untuk memakai nama keturunan atau nama keluarga ayah yang mengakuinya itu, sama halnya dengan anak-anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sedangkan khusus untuk anak luar nikah yang tidak atau belum diakui sah oleh ayahnya, ia hanya berhak untuk menggunakan nama keluarga atau nama keturunan ibunya.

2.2.7 Akibat Hukum Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Jika seorang anak telah dihukum sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa akibat

¹¹³ *Ibid.*, Ps. 5a.

hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak biologisnya, yaitu :¹¹⁴

a. Hubungan Nasab

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali “tidak dapat dinisbahkan” kepada ayah/bapaknya biologisnya, meskipun secara nyata ayah/bapak biologisnya tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah jika perkawinan sah menurut agam Islam, maka segala akibat hukumnya pun mesti sah pula. Dengan demikian, menurut Neng Djubaedah kedudukan anak yang dibuahkan “di luar perkawinan” dan anak yang dibuahkan di luar perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah, menurut Hukum Perkawinan Islam, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, demikian menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹¹⁵

Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah biologis anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.¹¹⁶

¹¹⁴ Chatib Rasyid, *Op cit.*, hal. 7.

¹¹⁵ Neng Djubaedah (1), *Op cit.*, hal. 170

¹¹⁶ Chatib Rasyid, *Op cit.*, hal. 7.

b. Nafkah.

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan bagi ayah biologis, meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut.¹¹⁷ Namun demikian sebagaimana pendapat Dr. Satia Effendi Zein (alm) yang merupakan guru dari Neng Djubaedah, berpendapat terhadap ayah biologis bersangkutan dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, selain hukuman *had* tetap berlaku atas dirinya.¹¹⁸

Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah biologis yang memberi nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah biologisnya.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Neng Djubaedah (1), *Op cit.*, hal. 170.

c. Hak-Hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah biologisnya.

d. Hak Perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologisnya tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:¹¹⁹

- Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.
- Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 Kompilasi hukum Islam kemudian menjelaskan mengenai wali nasab:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

¹¹⁹ *Ibid.*

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak mungkin menghindarkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2.3 Pengangkatan Anak di Indonesia

Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak dulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di Indonesia pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan orang perorangan dalam keluarga. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan

masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut, maka dikeluarkanlah oleh pemerintah Hindia Belanda *Staatsblad* no. 129 Tahun 1917 yang mengatur tentang pengangkatan anak yang dalam bab II nya diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. Dari ketentuan tersebut disebutkan bahwa yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda ataupun janda yang tidak mempunyai anak laki-laki dengan catatan bahwa janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak.

Dalam *Staatsblad* 1917 nomor 129 ini hanya sebagai pedoman bahwa yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki sedangkan untuk anak perempuan dengan tegas dikemukakan dalam Pasal 15 ayat 2 bahwa “pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum”.

Setelah zaman kemerdekaan pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 62 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, mengenai hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 2.¹²⁰ Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang mengatur tentang gaji pegawai negeri sipil yang memungkinkan mengangkat anak di Pengadilan Negeri.¹²¹ Sejak itu pengangkatan anak mulai banyak dilakukan oleh para pegawai negeri sipil dengan berbagai motivasi.

Pada tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur tentang prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, khususnya anak angkat maka pada tahun 1979 dikeluarkan Undang-Undang

¹²⁰ Indonesia (5), *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.62 Tahun 1958, TLN No.1647, Pasal 2.

¹²¹ Indonesia (6), *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 7 Tahun 1977, LN No. 11 Tahun 1977, TLN No. 3098.

Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dalam Undang-Undang ini pun diatur secara tegas motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut.¹²²

Kemudian pada tahun 1983 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan anak. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam mengambil keputusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.

Pada Tahun 1984 dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Maksud dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan social serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, maka pada tahun 2002 disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan merupakan salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberikan kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak dengan tujuan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan masyarakat setempat.

Kemudian pada tahun 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan

¹²² Indonesia (7), *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No.4 Tahun 1979, LN No.32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Pasal 12.

adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkat anak-anak korban bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami tersebut sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang bisa sangat membahayakan akidah Agama anak tersebut maka dibentuklah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak yang mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2005 tentang pengangkatan anak.¹²³

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2.3.1 Tujuan dan Macam Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak ada bermacam-macam. Tujuan pengangkatan anak bagi orang Tionghoa sebagaimana diatur Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah untuk meneruskan keturunan laki-laki. Tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat sangat variatif. Sedangkan pengangkatan anak menurut perundang-undangan dan hukum Islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Ada lagi pengangkatan anak yang diajukan untuk mendapat tunjangan anak dalam gaji pegawai negeri sipil. Permohonan demikian juga untuk kesejahteraan dan kepentingan anak. Permohonan itu diajukan berdasarkan pasal 16 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut:¹²⁴

- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

¹²³ Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1985), hal. 54.

¹²⁴ Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), hlm. 23-28.

- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

Peraturan Pemerintah tersebut telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001.

Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua, *pertama*, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat, dan *kedua*, untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Tujuan yang pertama, menekankan pada kepentingan orang tua angkat, dan tujuan yang demikian merupakan tujuan pengangkatan anak zaman dahulu. Kini, tujuan pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik anak seperti tujuan yang kedua.¹²⁵

Macam pengangkatan anak akan diuraikan sebagai berikut:

Dilihat dari kewenangan orang tua angkat dan/atau anak angkat, pengangkatan anak dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) dan pengangkatan anak antar Negara atau pengangkatan anak internasional (*Intercountry adoption, Interstate adoption*) *Domestic adoption* adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat warga Negara Indonesia terhadap anak angkat warga Negara Indonesia, sedangkan *intercountry adoption* adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat warga Negara Indonesia terhadap anak angkat warga negara asing atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat warga Negara asing terhadap anak angkat warga negara Indonesia.

Dilihat dari status perkawinan calon orang tua angkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*single parent adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adoption*).

¹²⁵ Mustofa Sy., *Op.cit.*, hlm. 42

Dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi social (*non private adoption*), dan anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi social misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.

Dilihat dari akibat hukum pengangkatan anak, dalam kepustakaan hukum biasanya membedakan pengangkatan anak menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoption plena*) dan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*).¹²⁶ Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoption plena*) berakibat hukum putus sama sekali hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak yang demikian tidak sesuai dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia, yaitu Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Sedangkan dalam pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*), hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus dalam hal-hal tertentu, biasanya berkenaan dengan hak mewaris.

Pengertian pengangkatan anak menurut *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 termasuk pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adotio plena*). Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif, jadi ada yang termasuk pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoption plena*) dan ada pula yang termasuk pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*).

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tidak dapat dimasukkan kedua macam pengangkatan anak tersebut. Kendali pengangkatan anak

¹²⁶ Purnadi purbacaraka dan Agus Brutosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 44-45.

berdasarkan hukum Islam lebih mendekati pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*), Oleh karena itu pengangkatan anak dilihat dari akibat hukumnya seharusnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:¹²⁷

1. Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoption plena*).
2. Pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adotio minus plena*).
3. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

2.3.2 Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

2.3.2.1 Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak

Untuk mengetahui pengertian pengangkatan anak menurut perundang-undangan Republik Indonesia terlebih dahulu melihat undang-undang perkawinan, karena pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga atau bidang perkawinan. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dalam pasal-pasalanya tidak menyinggung anak angkat atau pengangkatan anak. Beberapa perundang-undangan terkait dengan pengangkatan anak misalnya, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kesejahteraan Anak tidak pula memberikan pengertian anak angkat atau pengangkatan anak.¹²⁸

Pengertian anak angkat dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Sedangkan pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak

¹²⁷ Mustofa Sy., *Op.cit.*, hlm. 44.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Peraturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang patut diketengahkan, yaitu:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁹
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.¹³⁰
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.¹³¹
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).¹³²
- e. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.¹³³

¹²⁹ *Ibid.*, Pasal 39 Ayat (1)

¹³⁰ *Ibid.*, Pasal 39 Ayat (2)

¹³¹ *Ibid.*, Pasal 39 Ayat (3)

¹³² *Ibid.*, Pasal 39 Ayat (4)

f. Pemerintah dan masyarakat melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.¹³⁴

Namun demikian, pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang ada belum memadai, oleh karena itu pengaturan pengangkatan anak dalam sebuah undang-undang yang lengkap dan tuntas sangat diperlukan.

2.3.2.2 Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada terapannya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Mahkamah Agung sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi, namun ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, misalnya:¹³⁵

1. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPPerdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.

¹³³ *Ibid.*, Pasal 40.

¹³⁴ *Ibid.*, Pasal 41.

¹³⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan., *Op.cit.*, hal. 52-54.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
5. Bab VIII, Bagian kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan anak, berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah social berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: “Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.”
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
9. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktek peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau

menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam jangka waktu yang lama sampai sekarang.

2.3.2.3 Hak-Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak angkat dimaksud antara lain:¹³⁶

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial;

¹³⁶ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 219-221.

7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya;
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan, dan
 - f. perlakuan salah lainnya.

Dalam hal rang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Di samping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk:¹³⁷

- 1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

¹³⁷ Ahmad Kamil dan Fauzan., *Op.cit.*, hal. 71.

2.3.2.4 Perwalian Anak Angkat

Secara umum masalah perwalian anak pada umumnya diatur pada Bab VII Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 33 memberikan ketentuan rincian kondisi anak dan perwaliannya pada saat itu.¹³⁸

Perwalian terhadap anak angkat, dapat dikaji dari aspek definisi anak angkat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”¹³⁹

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Jadi orang tua angkat memiliki hak dan bertanggung jawab perwalian terhadap anak angkatnya, termasuk perwalian terhadap harta kekayaan. Oleh karena itu, apabila anak angkat telah dewasa, maka orang tua angkat wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan harta kekayaan anak angkatnya tersebut.¹⁴⁰

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:¹⁴¹

1. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
2. Untuk menjadi wali anak yang berada dibawah perwaliannya, dilakukan melalui penetapan pengadilan.

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 73.

¹³⁹ Andi Syamsu dan Fauzan, *Op cit.*, hal. 224.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Indonesia (8), *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2003, LN No.109 Tahun 2002, Pasal. 33.

3. Wali yang ditunjuk sebagai wali seorang anak, agamanya harus sama dengan anak yang bersangkutan.
4. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan, bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurus harta anak tersebut, harus mendapat penetapan pengadilan.¹⁴²

Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.¹⁴³

2.3.3 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

2.3.3.1 Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, mengangkat seorang anak, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”.¹⁴⁴ Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pengangkatan anak telah menjadi

¹⁴² Andi Syamsu dan Fauzan, *Op cit.*, hal. 225.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 4.

tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti “mengambil anak angkat”.¹⁴⁵

Secara etimologis kata *tabanni* berarti “mengambil anak”. Sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”. Istilah “*Tabanni*” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “*Adopsi*”.¹⁴⁶

Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Andi Syamsu dan Fauzan adalah pengangkatan anak (*tabanni*) “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas *nasab*-nya, kemudian anak itu di-*nasab*-kan kepada dirinya”. Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja me-*nasab*-kan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya *nasab* yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam maka unsur me-*nasab*-kan seorang anak kepada orang lain yang bukan *nasab*-nya harus dibatalkan.¹⁴⁷

Pengangkatan anak (adopsi, *tabanni*), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.¹⁴⁸ Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”, peristiwa hukumnya disebut “pengangkatan anak” dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.¹⁴⁹

¹⁴⁵ Andi Syamsu dan Fauzan, *Op cit.*, hal. 19.

¹⁴⁶ *Ibid.* hal 19-20.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal. 20.

¹⁴⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 7.

¹⁴⁹ Andi Syamsu dan Fauzan., *Op.cit.* hal. 20-21.

Al-Qur'an telah mengatur mengenai anak angkat melalui Surat al-Ahzab (33: 4 – 5):

“Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.” (QS. al-Ahzab (33) : 4).

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (QS. al-Ahzab (33) : 5).

Surat al-Ahzab (33:4-5) tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁵⁰

- (1) Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;
- (2) Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
- (3) Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Ketentuan di atas sudah cukup jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat bahwa dalam melakukan pengangkatan anak menurut Islam janganlah menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁵¹

- (1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- (2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian

¹⁵⁰ Muderis Zaini, *Op cit.*, hal. 52.

¹⁵¹ *Ibid.*, hal. 54.

juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;

- (3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya.
- (4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Ketentuan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

2.3.3.2 Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak di kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun-temurun yang dikenal dengan istilah “*tabanni*” yang artinya mengambil anak angkat.¹⁵²

Nabi Muhammad SAW pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian tidak lagi dipanggil Zaid berdasar nama ayahnya (Harisah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengumumkan di hadapan kaum Quraisy dan berkata: “Saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku, dan aku pun mewarisinya”. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Demikian pula pernah dilakukan sahabat Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad SAW.¹⁵³

Zaid bin Harisah bin Syarahil bin Ka’b bin Abdul Uzza adalah seorang anak yang berstatus budak berasal dari Siam. Masa kecilnya hidup dan dibesarkan di Tihammah. Zaid diculik dan dibawa ke Mekkah sebagai budak belian. Hakim bin Hizam bin Khuwalid membeli Zaid untuk bibinya Khadijah binti Khuwailid,

¹⁵² Muderis Zaini., *Op.cit.*, hal. 50.

¹⁵³ Musthofa Sy., *Op.cit.*, hal. 36-37.

selanjutnya Khadijah menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Umur Zaid saat itu saat itu sekitar 8 (delapan) tahun. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menerima dan memerdekakannya, Zaid dijadikan anak angkatnya. Suatu ketika keluarga Zaid yang selama itu mencari Zaid mengetahui peristiwa tersebut, lalu ayah dan pamannya yang bernama Ka'b bin Syarahil datang ketempat Nabi Muhammad SAW untuk menebusnya. Atas kehadiran keluarga Zaid tersebut, Nabi Muhammad SAW memberikan opsi kepada Zaid untuk pergi bersama keluarganya tanpa membayar tebusan, atau tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Zaid memilih tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW karena Nabi sebagai pengganti ayah dan pamannya bersikap amat baik padanya. Setelah Zaid dewasa, Nabi menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy.¹⁵⁴

Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, turun surat al-Ahzab ayat 4, ayat 5, dan ayat 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harisah. Melalui peristiwa *asbab an-nuzul* ayat Al-Qur'an tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan, karena Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status nasab seseorang, karena Allah SWT telah menyatakannya dalam Al-Qur'an bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinasabkan kepada Nabi Muhammad SAW.¹⁵⁵

Dalam peristiwa selanjutnya, ternyata rumah tangga Zaid dan Zainab mengalami ketidakharmonisan. Zaid bin Harisah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceraikan istrinya, tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Peliharalah istrimu, jangan kau ceraikan, dan bertqwalah engkau kepada Allah*". Setelah Zaid tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka Nabi Muhammad SAW memperkenankan perceraian mereka.¹⁵⁶

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 37

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 38.

¹⁵⁶ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 26.

Setelah Zainab melewati masa *iddah*, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengawini Zainab, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 37 yang artinya:¹⁵⁷

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah member nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertaqwalah kepada Allah". Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan bekas istri anak angkatnya ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak semata-mata menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena menikahi bekas istri anak angkatnya itu dibolehkan, sedangkan menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya.¹⁵⁸

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak masa jahiliah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk

¹⁵⁷ Musthofa Sy., *Op.cit.*, hal. 38-39.

¹⁵⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 108.

memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.¹⁵⁹

Menurut Zakaria Ahmad Al-Barry, mengangkat anak yang sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk kelangsungan hidupnya tanpa berakibat hukum seperti pengangkatan anak zaman jahiliah adalah menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif dan dilakukan oleh beberapa orang sebagai *fardu kifayah*. Hukumnya berubah menjadi *fardu 'ain* apabila seseorang menemukan anak terlantar atau terbuang ditempat yang sangat membahayakan nyawa anak itu, karena sesungguhnya jiwa manusia berhak dijaga dan dipelihara.¹⁶⁰

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1404 Hijriah mengemukakan sebagai berikut:¹⁶¹

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status anak nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab social untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal salih yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga Negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan martabat bangsa.¹⁶²

Pengaturan pengangkatan di Indonesia dalam perundang-undangan beberapa kali mengalami kegagalan kerena adanya perbedaan yang mendasar mengenai konsepsi pengangkatan anak. Konsepsi pengangkatan anak menurut

¹⁵⁹ Musthofa Sy., *Op.cit.*, hal. 39.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal. 40.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Dep. Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003, hlm. 178-181.

Staatsblad 1917 Nomor 129 dan tradisi pengangkatan anak zaman jahiliah yang berbeda dengan konsepsi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Namun, beberapa hal mendasar mengenai pengangkatan anak yang selaras dengan hukum Islam mulai masuk dalam perundang-undangan, yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41.¹⁶³

2.3.3.3 Dasar Hukum Dalam Melakukan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengadopsi anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.¹⁶⁴ Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusannya hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan status anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi.

Berkaitan dengan pengangkatan anak ini, Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4, ayat 5, dan ayat 40 menegaskan yang artinya sebagaimana dikutip oleh Musthofa Sy. dari kitab suci Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia:¹⁶⁵

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah,

¹⁶³ Musthofa Sy., *Op.cit.*, hal. 36-40

¹⁶⁴ Muderis Zaini, *Op.cit.*, hal. 4.

¹⁶⁵ Musthofa Sy., *Op.cit.*, hal. 19.

dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagamamu dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sedangkan hadis yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain dijelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim sebagaimana dikutip oleh Musthofa Sy. dari Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.¹⁶⁶

Dari Abu Dzar r.a bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorang pun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur.

Dari Saad bin Abi Waqqas r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayah kandungnya, haram baginya surga.

Sesungguhnya Zaid bin Harisah adalah maula Rasulullah SAW dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: “Panggillah mereka dengan nama ayah (kandung)

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal. 20.

mereka, maka itulah yang lebih adil disisi Allah”. Lalu Nabi bersabda: “Engkau adalah Zaid bin Harisah”.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai bentuk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam.¹⁶⁷

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman peradilan agama memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf h bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁶⁸

Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.¹⁶⁹

Akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam berbeda dengan akibat hukum pengangkatan anak menurut konsepsi *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dan pengangkatan anak menurut sebagian hukum adat Indonesia. Status anak angkat menurut hukum Islam tidak sama dengan anak kandung, anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandung atau orang tua kandungnya. Akibat hukumnya tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya. Demikian pula dalam hal hubungan mahram, anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya. Dalam hal kewarisan, anak angkat bukan ahli waris, tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam

¹⁶⁷ *Ibid.* hal. 21.

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

diatur bahwa antara anak angkat diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat *wajibah* sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.¹⁷⁰

2.3.3.4 Hubungan Nasab Anak Angkat

A. Pengertian Nasab

Penentuan *nasab* merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal-usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.¹⁷¹

Secara etimologis istilah *nasab* berasal dari bahasa arab “*an-nasab*” yang berarti “keturunan, kerabat” memberikan ciri dan menyebutkan keturunannya. *Nasab* juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fikih mengatakan bahwa *nasab* merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah.¹⁷²

Sedangkan secara terminologis, *nasab* adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).¹⁷³

Menurut Ahmad Kamil dan Fauzan *Nasab* merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah Swt. kepada hamba-Nya sesuai dengan firman-Nya:¹⁷⁴

¹⁷⁰ *Ibid.*, hal. 22.

¹⁷¹ Ahmad kamil dan Fauzan, *Op cit.*, hal.153.

¹⁷² *Ibid.*, hal. 153-154.

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”

Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat diatas, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Kamil dan Fauzan mengatakan bahwa kata *nasab* dan *shahr*, keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam perspektif lain, Ibn Arabi (sebagaimana yang dikutip oleh al-Qurtubi dan dikutip kembali oleh Ahmad Kamil dan Fauzan) menjelaskan bahwa *nasab* adalah istilah yang merefleksikan proses percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan ketentuan *syariat*, jika percampuran itu dilakukan dengan cara maksiat (zina), maka itu tidak lebih merupakan reproduksi biasa, bukan merupakan *nasab* yang benar secara *syariat*, sehingga tidak masuk dalam kandungan *tahrim*.¹⁷⁵

Dalam kaitan ini pula menurut Ahmad Kamil dan Fauzan seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (membangsakan) seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Rasulullah Saw. bersabda sebagaimana dikutip oleh Ahmad Kamil dan Fauzan: *“Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga...”* (HR Abu Dawud, an-Nasa’I, al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah). Sebaliknya menurut Ahmad Kamil dan Fauzan anak juga diharamkan me-*nasab*-kan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah Saw. mengatakan sebagaimana dikutip oleh Ahmad Kamil dan Fauzan: *“Siapa saja yang me-nasab-kan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya sedangkan ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga”* (HR Al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa’d bin Abi Waqqas).¹⁷⁶

¹⁷⁵ *Ibid.*, hal. 154-155.

¹⁷⁶ *Ibid.*, hal. 155.

Konsep *nasab* menurut Ahmad Kamil dan Fauzan tidak hanya menyangkut masalah asal-usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil *nasab* dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan *nasab* kepada bapak menurut Ahmad Kamil dan Fauzan lebih dominan daripada kepada ibu. Dalam semua Mazhab Hukum Islam makna paling utama dari *nasab* adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.¹⁷⁷ Demikian pendapat Ahmad Kamil dan Fauzan

B. Sebab-sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Penetapan *nasab* menurut Ahmad Kamil dan Fauzan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan *nasab* (asal-usul)nya menjadi jelas. Disamping itu, menurut Ahmad Kamil dan Fauzan dengan ketidakjelasan *nasab* dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan *mahram*. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan *nasab* seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.¹⁷⁸

Nikah merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal-usul (*nasab*) seseorang. Dalam pengertian, *nasab* seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dibuahkan dalam perkawinan yang sah. Sedangkan *nasab* anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil sebagai akibat dari zina, maka *nasab* anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan *nasab* dengan ibunya. *Nasab*-nya tidak dihubungkan dengan laki-laki yang menghamili ibunya karena tidak terjadi perkawinan yang sah. Demikian pendapat Neng Djubaedah dalam bukunya yang berjudul pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

Dalam perspektif hukum Islam *nasab* anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal:¹⁷⁹

1. Melalui perkawinan yang sah

Nasab anak terhadap ayah bisa terjadi apabila anak tersebut dibuahkan didalam perkawinan yang sah dimana rukun dan syarat perkawinan menurut Islam telah terpenuhi. Menurut Neng Djubaedah Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat menurut Neng Djubaedah adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.¹⁸⁰ Demikian pendapat dari Neng Djubaedah.

2. Melalui perkawinan yang *fasid*

Perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang dilaksanakan dalam keadaan cacat syarat sahnya sehingga dilakukan pembatalan perkawinan, misalnya menikahi wanita dalam keadaan hamil atau menikahi wanita dalam masa iddah. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah.¹⁸¹

Perkawinan yang *fasid* disebabkan oleh dua hal:¹⁸²

¹⁷⁹ *Ibid.*, hal. 157.

¹⁸⁰ Neng Djubaedah (1), *Op cit.*, hal. 92.

¹⁸¹ Herda Herdiana, *Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, <http://www.scribd.com/doc/26752852/Bab-IV-Kewenangan-Ayah-Biologis-Sebagai-Wali>, diakses pada tanggal 10 Januari 2012.

¹⁸² *Ibid.*

- a. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
 - b. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.
3. Melalui hubungan senggama karena adanya *syubhah an-nikah* (nikah *syubhat*).

Istilah pernikahan syubhat yakni apabila terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dalam keyakinannya adalah istrinya karena kesalahsangkaan, misalnya dalam keadaan malam gelap seorang laki-laki bersenggama dengan perempuan di dalam kamarnya yang menurut keyakinannya adalah istrinya.¹⁸³

2.4 Hubungan Ayah Biologis Dengan Anak Luar Nikah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam

2.4.1 Hubungan Ayah Biologis Dengan Anak Luar Nikah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam Pasal 42 Bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:¹⁸⁴

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Chatib Rasyid, *Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam*, (<http://belibis-a17.com/2009/03/29/1012/>), 5 Maret 2009, diakses 2 Desember 2011, hal. 3.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah.¹⁸⁵ Menurut Riduan Syahrani dalam bukunya “Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata”, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974).¹⁸⁶

Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh tentunya sukar didapat.¹⁸⁷ Anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

¹⁸⁵ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 5

¹⁸⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1989), Cet II, hal. 100-101.

¹⁸⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hal. 48.

- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal adanya pengakuan terhadap anak luar kawin, pasal tersebut menyatakan bahwa “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara bapak atau ibunya”. Dengan demikian berarti membuka peluang bagi ayah biologis untuk memiliki hubungan perdata dengan seorang anak luar nikah yang diakuinya.

Pengakuan tersebut wajib dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.”

Menurut Neng Djubaedah rumusan tersebut sesuai dengan Pasal 284 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tidak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya”.¹⁸⁸

Dalam hal mewaris seorang anak luar nikah baru dapat mewaris dari ayah biologisnya apabila ayahnya tersebut melakukan pengakuan sah terhadap dirinya. Jadi pada dasarnya, syarat agar anak luar nikah itu dapat mewaris adalah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 862 KUH Perdata yang pada dasarnya menyatakan bahwa anak luar kawin yang telah diakui bisa mendapatkan bagian warisan dari orang tua yang menguinya secara sah, jadi khusus untuk anak luar nikah, hak untuk mewaris tersebut bisa ia dapatkan secara otomatis dari ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan hak mewaris dari ayahnya baru bisa ia dapatkan apabila ayahnya tersebut mengakui dirinya sebagai anak sahnya. Dengan kata lain, seorang anak luar nikah tidak dapat mewaris dari ayahnya yang tidak menguinya.

¹⁸⁸ Neng Djubaedah (1), *Op cit.*, hal. 363.

Bagi anak sah, pemeliharaan dan pendidikan wajib dilakukan oleh kedua orang tua si anak, sedangkan bagi anak luar nikah pemeliharaan dan pendidikan ini merupakan kewajiban ibunya, kecuali apabila anak luar nikah tersebut telah “diakui” oleh ayahnya. Dalam hal ini maka pemeliharaan dan pendidikan anak luar nikah tersebut juga merupakan tanggung jawab dari ayah yang mengakuinya itu. Secara yuridis, ayah yang mengakui sah anak luar nikah itu terikat untuk memelihara dan mendidik anak sah yang sudah diakuiinya itu sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 383 KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan perdata”.¹⁸⁹ Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar nikah, maka timbul pula hak dan kewajiban antara anak luar nikah dengan ayah yang mengakuinya.

Mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

¹⁸⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit.*, Ps. 383.

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk member biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.¹⁹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Pada dasarnya, setiap anak berhak atas suatu perlindungan dan jaminan hukum yang layak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:¹⁹¹

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan pendapat anak.

Menurut penulis asas kepentingan yang terbaik bagi anak yang dimaksud disini adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa pemerintah pun mempunyai kewajiban dan harus turut serta dalam memberikan perlindungan hukum yang terbaik bagi kepentingan seorang anak.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

¹⁹⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 16-17

¹⁹¹ Indonesia (8), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, Pasal 2.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan

anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati guru, orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

2.4.2 Hubungan Ayah Biologis Dengan Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁹² Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.¹⁹³ Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina.¹⁹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 yaitu:

Anak yang sah adalah:

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengenai Nasab Anak Luar Nikah yaitu:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam mengenai hak mewaris anak luar nikah yaitu:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Menurut seluruh mazhab fiqih, baik sunni maupun Syi'i, bersepakat bahwa batas minimal usia kehamilan seorang perempuan adalah enam bulan,

¹⁹² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) , hal. 189.

¹⁹³ Fitriani Noor Hatta, *Status Hukum Positif Anak dan Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komperatif Antara Hukum Islam Dan Di Indonesia)*, (PA Banjarmasin), <http://www.pta-banjarmasin.go.id>, hal. 3.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal. 3.

berdasarkan surah *al-Ahqaaf* ayat 15 jo. Surah *Luqman* ayat 14 jo. Surah *al-Baqarah* ayat 233, sebagaimana dikemukakan oleh Neng Djubaedah.¹⁹⁵

Surah *al-Ahqaaf* ayat 15 sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah menentukan tentang masa kehamilan dan pemberian ASI oleh ibu kepada anaknya sampai menyapih anak adalah tiga puluh bulan. Surah *Luqman* ayat 14 dan surah *al-baqarah* ayat 233 menentukan batas pemberian ASI secara penuh adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan.

Maka menurut Neng Djubaedah jika dihitung masa kehamilan dan pemberian ASI selama tiga puluh (30) bulan berdasarkan surah *al-Ahqaaf* tersebut, dikurangi masa pemberian ASI secara penuh adalah dua tahun atau dua puluh empat (24) bulan berdasarkan surah *Luqman* dan *al-Baqarah* tersebut, masa kehamilan minimal adalah enam (6) bulan. Oleh karena itu, apabila anak yang dilahirkan dalam masa perkawinan kurang dari enam bulan, atau anak sudah jelas dan pasti dikandung dalam masa sebelum ibunya melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.¹⁹⁶

Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di dalamnya.¹⁹⁷ Hal tersebut bertujuan agar “anak” sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukum sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandang dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukkan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekatkan makna yang demikian, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya mengatakan:

“Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat daripada perzinaan tersebut”.

¹⁹⁵ Neng Djubaedah., *Op.cit.*, hal. 84.

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ Chatib Rasyid., *op.cit.*

Dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Pendekatan “anak hasil zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.

Menurut Hukum Islam anak baru dianggap sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya bila perkawinan wanita yang tidak mengetahui atau tidak dipastikan hamil di luar nikah dan melahirkan anak dalam masa perkawinan minimal enam bulan sejak tanggal perkawinan resminya. Diluar ketentuan itu adalah anak dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina. Seorang anak yang sah ialah anak yang dibuahkan dan dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki.

Mengenai status anak luar nikah. Menurut Hukum Islam, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dengan hak waris-mewaris.¹⁹⁸ Namun meskipun demikian, menurut pendapat, Dr. Satia Effendi Zein (alm) yang merupakan guru dari Neng Djubaedah S.H., M.H. selaku pembimbing tesis dari penulis, terhadap ayah biologis bersangkutan dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.¹⁹⁹

¹⁹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Beirut: Dar Al-Fikr) hal. 357.

¹⁹⁹ Neng Djubaedah (1), *Op cit.*, hal. 170.

Menurut Hukum Islam, meskipun ayah biologisnya menjadi suami ibunya, namun antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tersebut tetap tidak mempunyai hubungan hukum (nasab). Diantara mereka tidak dapat saling mewaris, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat atau hibah.²⁰⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua berkewajiban:

1. Sebagai wali dalam perkawinan (Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam).
2. Pemeliharaan anak termasuk mewakili anak dalam perbuatan hukum di dalam ataupun di luar pengadilan (Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam).

Anak luar nikah menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tidak dinasabkan kepada ayahnya dan ayah biologis tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, karena menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dengan demikian untuk menikahkan anak angkat tersebut dapat dimintakan wali hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghindarkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Menurut Neng Djubaedah ajaran Islam itu sendiri, memang mengenal “pengakuan anak” tetapi dengan syarat-syarat tertentu, dan bukan untuk dilakukan pengakuan terhadap anak hasil zina. Kedudukan anak hasil zina secara tegas ditentukan dalam hadis Rasulullah saw. bahwa ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Sedangkan anak hasil perkawinan yang sah, teramat jelas pula bahwa ia atau mereka merupakan anak yang mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, yaitu ibunya dan ayahnya beserta keluarga dari kedua orang tuanya.²⁰¹

Syarat-syarat pengakuan anak menurut Hukum Islam, sebagaimana dikemukakan dalam buku *Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil-Islam* (Hukum Waris)

²⁰⁰ Neng djubaidah., *Op.cit.*, hal. 79.

²⁰¹ Neng Djubaedah (1), *Op cit.*, hal. 364.

yang disusun oleh Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, sebagai berikut.²⁰²

1. Orang yang diakui sebagai anak serupa dengan orang yang mengakui (menurut Neng Djubaedah barangkali dapat didasarkan melalui tes DNA).²⁰³
2. Orang yang diakui sebagai anak tidak diketahui nasabnya sebelum adanya pengakuan.
3. Orang yang diakui membenarkan pengakuan tersebut, jika pengaku memang orang yang pantas untuk itu.
4. Orang yang mengakui tidak mengatakan bahwa sebab pengakuan itu karena zina

Menurut syarat-syarat tersebut jelas bahwa ajaran Islam mengenal lembaga pengakuan terhadap anak hasil perkawinan yang sah, tetapi menurut Neng Djubaedah tidak mengenal pengakuan anak yang dibuahkan dari hasil hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, atau anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah, karena Islam telah secara tegas menentukan hubungan hukum antara anak hasil zina atau anak hasil hubungan di luar nikah adalah hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.²⁰⁴

2.5 Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam

2.5.1 Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak khususnya terhadap anak luar nikah. Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*, hal 365.

pengelolaan dan perlindungan anak Indonesia menjadi sangat penting. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak-anak luar nikah adalah dengan adanya pengangkatan anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, sekaligus memberikan kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Sehingga dengan begitu perlu diketahui masalah kedudukan hukum terhadap anak luar nikah yang telah diangkat anak oleh orang tua yang bukan orang tua biologisnya.

A. Nama Keluarga

Pasal 5a KUHPerduta menyatakan bahwa anak tidak sah yang tidak diakui oleh ayahnya, memakai nama keturunan ibunya. Sedangkan anak-anak seperti halnya anak-anak tidak sah namun telah diakui sah oleh ayahnya, memakai nama keturunan si ayah.²⁰⁵ Dengan demikian, seorang anak sah yang sudah diakui oleh ayahnya berhak untuk memakai nama keturunan atau nama keluarga ayah yang mengakuinya itu, sama halnya dengan anak-anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sedangkan khusus untuk anak luar nikah yang tidak atau belum diakui sah oleh ayahnya, ia hanya berhak untuk menggunakan nama keluarga atau nama keturunan ibunya. Hal ini senada dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga terhadap anak tersebut berhak untuk menggunakan nama keluarga ibunya.

Dalam hal anak luar nikah tersebut telah menjadi anak angkat maka berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 terhadap pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga terhadap anak tersebut tetap dapat menggunakan nama keluarga dari ibu kandungnya.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 orang tua angkat mempunyai kewajiban memberitahukan kepada anak angkatnya

²⁰⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op cit.*, Pasal. 5a.

mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

B. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Bagi anak sah, pemeliharaan dan pendidikan ini wajib dilakukan oleh kedua orang tua si anak, sedangkan bagi anak luar nikah pemeliharaan dan pendidikan ini merupakan kewajiban ibunya, kecuali apabila anak luar nikah tersebut telah “diakui” oleh ayahnya. Dalam hal ini maka pemeliharaan dan pendidikan anak luar nikah tersebut juga merupakan tanggung jawab dari ayah yang mengakuinya itu. Secara yuridis, ayah yang mengakui sah anak luar nikah itu terikat untuk memelihara dan mendidik anak sah yang sudah diakuiinya itu sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 383 KUHPerduta. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan perdata.²⁰⁶

Dalam hal anak luar nikah tersebut telah menjadi anak angkat maka berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dengan demikian terhadap orang tua angkat berdasarkan pasal tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak luar nikah yang telah menjadi anak angkatnya. Sedangkan terhadap ibu kandung dari anak luar nikah tersebut telah kehilangan tanggung jawabnya atas pemeliharaan dan pendidikan dari anak kandungnya.

C. Hak Waris

Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah dan si suami atau istri yang hidup terlama. bagi anak luar nikah, hak mewaris hanya di

²⁰⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op.cit.*, Pasal. 383.

dapatkan dari ibunya dan keluarga ibunya sebagai pihak yang secara langsung mempunyai hubungan hukum dengan si anak luar nikah. Anak luar nikah baru dapat mewaris dari ayah biologisnya apabila ayahnya tersebut melakukan pengakuan sah terhadap dirinya, sesuai dengan Pasal 862 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak luar kawin yang telah diakui biasa mendapatkan bagian warisan dari orang tua yang mengakui secara sah, jadi anak luar kawin secara otomatis memiliki hak untuk mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan hak mewaris dari ayahnya baru ia dapatkan apabila ayahnya tersebut mengakui dirinya sebagai anak sahnya. Hak mewaris juga bisa ia dapatkan apabila si ayah tersebut membuat testamen atau wasiat yang menyatakan mengangkat anak luar nikah tersebut menjadi ahli warisnya. Dengan demikian, walaupun belum atau tidak diakui, anak luar nikah tetap bisa mewaris dari ayahnya.

Menurut Pasal 863 KUHPerdara, bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan suami maka anak luar nikah yang diakuinya mewaris $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari yang mereka sedianya harus mendapatkan seandainya mereka anak sah.

Dalam hal anak luar nikah tersebut telah diangkat menjadi anak angkat maka sama halnya dengan kedudukan anak luar nikah, sesuai dengan Pasal 832 KUH Perdata yang menyatakan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah dan si suami atau istri yang hidup terlama. berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka anak luar nikah sebagai anak angkat tersebut tidak dapat mewaris dari orang tua angkatnya karena antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak mempunyai hubungan darah.

Seorang anak luar nikah sebagai anak angkat hanya mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sehingga terhadap anak-anak luar nikah yang telah diangkat anak oleh orang tua yang bukan orang tua biologisnya maka terhadap anak tersebut masih tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya dalam hal ini adalah ibu kandungnya dan keluarganya, dan di antara mereka tetap dapat saling mewaris.

C. Hak Perwalian

Mengenai anak luar nikah yang telah menjadi anak angkat maka hak perwalian terhadap anak angkat tersebut apabila dikaji berdasarkan definisi anak angkat sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”²⁰⁷ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Jadi orang tua angkatnya memiliki tanggung jawab perwalian terhadap anak angkatnya termasuk perwalian terhadap harta kekayaan anak angkat tersebut.

2.5.2 Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Adopsi dalam bahasa Arab adalah *al-tabanny*, yaitu menjadikan orang lain menjadi anak. Ahmad Sharbasyh mengatakan bahwa *al-tabanny* adalah haram dan termasuk dalam dosa besar, karena ini adalah sisa dari adat zaman jahiliyyah, dimana pada saat itu orang dapat memilih anak yang dia sukai karena kegagahannya, ketampanannya, keberaniannya dan lain sebagainya, kemudian diangkat menjadi anak dan sekaligus dinasabkan kepada dirinya, serta memberikan segala hak anak sebagaimana anak kandung sendiri. Islam menolak kebohongan dan hubungan nasab palsu tersebut. Orang harus dinasabkan kepada ayah kandungnya sendiri, namun jika tidak diketahui ayahnya maka hendaknya dia dijadikan sebagai saudara seagama (QS. Al-Ahzab (33): ayat 3-4).

A. Hubungan Nasab

Seorang anak luar nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian apabila anak luar nikah tersebut telah diangkat menjadi anak angkat

²⁰⁷ Andi Syamsu dan Fauzan, *Op cit.*, hal. 224.

maka terhadap anak luar nikah tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Selain itu Dalam rapat kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia MUI tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404H bertepatan dengan Maret 1984 , MUI memfatwakan tentang adopsi, sebagai berikut.²⁰⁸

1. Islam mengakui bahwa keturunan nasab yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan.
2. Mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan orang tuanya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Mengangkat anak dengan tidak mengubah status nasab dan dilakukan atas dasar rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan amal sholeh yang dianjurkan oleh agama Islam.

MUI melarang bentuk adopsi yang pertama (poin 2) dan memperbolehkan yang kedua (poin 3), karena bentuk adopsi yang pertama bertentangan dengan syariat Islam, bahwa orang tidak boleh menisbahkan nasab seseorang kepada selain ayahnya yang sah.²⁰⁹ Dasar normatif yang menjadi pegangan MUI adalah firman Allah:²¹⁰

“Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.” (QS. al-Ahzab (33) : 4).

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (QS. al-Ahzab (33) : 5).

²⁰⁸ Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1976-2010*, (Jakarta: Indosat Moslem Guide, 2010), diakses tanggal 20 December 2011.

²⁰⁹ Lathoif Ghozali, *Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam*, <http://ejournal.sunan-ampel.ac.id/index.php/al-Qanun/article/viewFile/33/pdf>, hal. 487.

²¹⁰ Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1976-2010*, *Op cit.*

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Ahzab (33) : 40).

“Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya yang sebenarnya, sedang ia tahu itu bukan ayah kandungnya, melainkan ia telah kufur” (HR Bukhari dan Muslim).

“Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga”
(HR Bukhari dan Muslim).

“Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat Al-Qur’an : Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka), itulah yang lebih adil di sisi Allah”
(HR Bukhari dan Muslim)

Demi kemaslahatan anak-anak hasil perzinaan, maka tidak perlu ada keraguan jika ada orang yang berbaik hati untuk mengadopsi anak zina, mendidik mereka, memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Bagi ayah angkat boleh mewasiatkan sebagian peninggalannya untuk anak angkatnya agar mereka dapat hidup layak dan terhormat.

B. Nafkah

Pada dasarnya seorang anak luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga dari ketentuan pasal tersebut dapat didefinisikan bahwa yang bertanggung jawab atas nafkah anak luar kawin adalah ibu dan keluarga ibunya. Namun meskipun demikian, menurut pendapat, Dr. Satia Effendi Zein (alm) yang merupakan guru dari Neng Djubaedah S.H., M.H. selaku pembimbing tesis dari penulis, terhadap ayah biologis bersangkutan dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.²¹¹

²¹¹ Neng Djubaedah (1), *Op cit.*, hal. 170.

Terhadap anak luar nikah yang diangkat menjadi anak angkat Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan *nasab*.²¹²

C. Hak Waris

Dasar pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 174 ayat (1):

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Dari uraian pasal tersebut dapat diketahui bahwa anak angkat bukan merupakan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewaris hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.

Namun berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya.²¹³ Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga

²¹² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op cit.*, hal. 113.

²¹³ Musthofa Sy, *Op cit.*, hal. 131.

pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah. Untuk membedakan dengan kedudukan ahli waris.²¹⁴

D. Hak Perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologisnya tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.²¹⁵

- Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.
- Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 Kompilasi hukum Islam kemudian menjelaskan mengenai wali nasab:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak mungkin menghindarkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam hal anak luar nikah sebagai anak angkat apabila anak tersebut adalah wanita maka ayah biologis tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Karena seorang anak luar nikah menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dengan demikian untuk menikahkan anak angkat tersebut dapat dimintakan wali hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan ayah biologis terhadap anak luar nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam sama-sama tidak mempunyai hubungan perdata dan diantara mereka tidak dapat saling mewaris, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat. Namun demikian menurut hukum Islam ayah biologis dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Hukum Perdata melalui Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membuka peluang bagi ayah biologis untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar nikah, dengan adanya pengakuan maka timbul hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Sedangkan menurut hukum Islam pengakuan anak tidak dapat dilakukan terhadap anak hasil zina.
2. Kedudukan anak luar nikah sebagai anak angkat menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam adalah sama-sama tidak mempunyai hubungan perdata/nasab dengan orang tua angkatnya. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata/nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3.2 Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis mengutarakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan di dalam penyelesaian terhadap kedudukan anak luar kawin sebagai anak angkat tersebut. Adapun saran-saran yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya segera di buat Peraturan Pemerintah yang merupakan perkembangan dari Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kedudukan anak luar kawin, dikarenakan cukup banyak kasus yang berkaitan dengan anak luar kawin pada saat ini.

2. Dikarenakan pandangan masyarakat kita terhadap anak angkat dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan (anak hasil zina) masih dianggap tidak baik, maka para orang tua biasanya menyembunyikan status dari anaknya. Diharapkan dengan adanya penyuluhan-penyuluhan mengenai status anak luar nikah dan anak angkat, maka masyarakat terutama orang tua yang mengasuh anak luar nikah dan anak angkat tersebut dapat lebih terbuka mengenai status dari anak luar nikah dan anak angkat dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan, karena akan berdampak terhadap kelangsungan hidup anak tersebut baik menurut hukum yang berlaku dan Hukum Islam.

DAFTAR REFERENSI

I. Buku

- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. *Hukum Anak-anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Penerbit FHUI, 2004.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Garfika, 2010.
- _____, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, M. Ali Hasan. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1985.
- Mamudji, Sri, *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Martosedono, Amir. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang: Dahara Prize, 1990.
- Muhammad, Abdulkadir. *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brutosusilo. *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- _____. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sadikin, Ikin. *Tanya Jawab Hukum Keluarga dan Waris*. Bandung: Armico, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Syamsu, Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. cet. 1, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sy, Mustofa Sy. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. cet. 1, Jakarta: Kencana, 2008.
- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Cet.1. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998.
- Satrio, J. *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Simorangkir, JCT. *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Alumni, 1989.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2002.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

II. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

_____. *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

- _____. *Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP Nomor 9 Tahun 1975, LN Nomor 12 Tahun 1975. TLN Nomor 3019.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002.
- _____. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.62 Tahun 1958.
- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 7 Tahun 1977, LN No. 11 Tahun 1977.
- _____. *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No.4 Tahun 1979, LN No.32 Tahun 1979, TLN No. 3143.
- _____. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2003, LN No.109 Tahun 2002.

III. Website

- Herdiana, Herda. *Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. <http://www.scribd.com/doc/26752852/Bab-IV-Kewenangan-Ayah-Biologis-Sebagai-Wali>
- Rasyid, Chatib. *Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam*. <http://belibis-a17.com/2009/03/29/1012/>
- Hatta, Fitriani Noor. *Status Hukum Positif Anak dan Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komperatif Antara Hukum Islam Dan Di Indonesia)*, (PA Banjarmasin), <http://www.pta-banjarmasin.go.id>, hal. 3.
- Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1976-2010*. Jakarta: Indosat Moslem Guide, 2010.
- Ghozali, Lathoif. *Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam*, <http://ejournal.sunan-ampel.ac.id/index.php/al-Qanun/article/viewFile/33/pdf>,